# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KESEPAKATAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN DALAM MENOLAK PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH USIA 16 TAHUN

SKRIPSI

Oleh:
M Haris
NIM. C91217121

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**
**Fakultas Syariah dan Hukum**
**Jurusan Hukum Perdata Islam**
**Prodi Hukum Keluarga Islam**
**Surabaya**
**2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : M Haris

NIM : C91217121

Fakultas / Jurusan / Prodi : Syariah & Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Keluarga

JUDUL : Analisis Hukum Islam Terhadap Kesepakatan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Dalam Menolak Pengajuan Dispensasi Kawin Dibawah Usia 16 Tahun.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 19 Juli 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

730EFAJX345387825

M Haris

Nim. C91217121

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang berjudul : "Analisis Hukum Islam Terhadap Kesepakatan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Dalam Menolak Pengajuan Dispensasi Kawin Diabawah Usia 16 Tahun" yang ditulis oleh M Haris NIM. C91217121 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 7 Juli 2021

Pembimbing,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag

NIP. 195704231986032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M Haris NIM, C91217121 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 11 Agustus 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah Hukum Keluarga Islam.

**Majelis Munaqosah Skripsi**

Penguji I,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji II,

Dr. H. Nafi Mubarok, MH., MHI.
NIP. 197404142008011014

Penguji III,

Novi Sopwan, M.Si.
NIP. 198411212018011002

Penguji IV,

Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 11 Agustus 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M Haris

NIM : C91217121

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam

E-mail address : mharis17081998@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

Yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KESEPAKATAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN DALAM MENOLAK PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN DIBAWAH USIA 16 TAHUN

ADMINISTRAT

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 September 2021
Penulis

( M Haris )

# ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Kesepakatan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Dalam Menolak Pengajuan Dispensasi Kawin Dibawah Usia 16 Tahun" yang tujuannya menjawab permasalahan tentang bagaimana kesepakatan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menolak pengajuan dispensasi kawin dibawah usia 16 tahun kemudian analisis hukum Islam terhadap kesepakatan hakim tersebut.

Skripsi termasuk penelitian lapangan, pengumpulan datanya dengan memakai teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Berdasarkan data yang sudah didapatkan penulis menganalisis menggunakan analisis deskriptif dengan pola fikir deduktif, yaitu menjelaskan fakta yang ada di Pengadilan Agama Pasuruan tentang kesepakatan para hakim dalam menolak pengajuan dispensasi kawin dibawah usia 16 tahun, kemudian dianalisis menggunakan ketentuan dalam hukum Islam.

Penelitian ini menunjukkan bahwa: Kesepakatan hakim dalam menolak pengajuan dispensasi kawin dibawah usia 16 tahun timbul karena jarak antara 16 tahun dan aturan pemerintah terlalu jauh, karena usia dibawah 16 tahun dianggap terlalu muda, dan karena keadaan sosial masyarakat membolehkan kawin usia muda. Kemudian kesepakatan untuk menolak pengajuan dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama Pasuruan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka: pertama, Kesepakatan tersebut menjadi acuan bagi Pengadilan Agama lain yang kondisi sosial masyarakatnya yang sama untuk dijadikan kebijakan yang serupa. bahkan menjadi bahan untuk membuat kebijakan oleh Mahkamah Agung dalam hal dispensasi kawin, karena banyak manfaat yang dihasilkan; kedua, Seharusnya orang tua, tokoh masyarakat dan tokoh agama mampu memberikan edukasi terhadap masyarakat dalam bentuk sosialisasi perihal kematangan usia bagi anak. Hal ini bertujuan agar menghindari perkawinan dibawah umur, karena banyak dampak negatif yang dihasilkan.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... i
PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iii
LEMBAR PENGESAHAN ..... iv
ABSTRAK ..... v
KATA PENGANTAR ..... viii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... viii
DAFTAR ISI ..... ix
DAFTAR TRANSLITERASI ..... viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... 8
C. Rumusan Masalah ..... 9
D. Kajian Pustaka ..... 9
E. Tujuan Penulisan ..... 15
F. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 15
G. Definisi Operasional ..... 16
H. Metode penelitian ..... 17
I. Sistematika Pembahasan ..... 22
BAB II USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM
A.Tinjauan Umum Perkawinan dalam Hukum Islam ..... 24
B. Usia Perkawinan Menurut *Fuqāha* ..... 36
C. Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan ..... 39
D. Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam ..... 43
BAB III KESEPAKATAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN DALAM MENOLAK PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH USIA 16 TAHUN
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pasuruan ..... 46
B. Gambaran Umum Masyarakat Kabupaten Pasuruan ..... 54
C. Profil Hakim Pengadilan Agama Pasuruan ..... 55



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kesepakatan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Dalam Menolak Pengajuan Dispensasi Kawin di Bawah usia 16 tahun ..... 61

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KESEPAKATAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN DALAM MENOLAK PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN DIBAWAH USIA 16 TAHUN

A. Kesepakatan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Dalam Menolak Pengajuan Dispensasi Kawin Dibawah Usia 16 Tahun ..... 73

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kesepakatan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Dalam Menolak Pengajuan Dispensasi Kawin Dibawah Usia 16 Tahun ..... 76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 81

B. Saran ..... 82

DAFTAR PUSTAKA ..... 85

LAMPIRAN



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam aspek sosial masyarakat sebuah keluarga menjadi organ terkecil yang ada didalamnya. Meskipun menjadi bagian yang terkecil, sebuah keluarga yang baik dan harmonis akan menjadi penentu bagi terciptanya masyarakat yang baik dan sejahtera. Begitupun sebaliknya, apabila tatanan keluarga dalam sebuah masyarakat banyak yang rusak dan rapuh, bukan tidak mungkin lingkungan masyarakat yang tercipta menjadi buruk pula.

Pembentukan keluarga bermula dari sebuah ikatan yang kuat dan sah antara dua orang insan yang disebut dengan perkawinan. Dalam sebuah ikatan tersebut akan timbul pada keduanya sebuah hak dan kewajiban yang harus mereka jalani. Maka sebuah keluarga akan dinilai baik dan harmonis ketika mereka menjalankan hak dan kewajibannya secara baik.

Secara etimologi perkawinan adalah "kawin" yang berarti membangun sebuah keluarga antara lawan jenis, atau bisa diartikan dengan persetubuhan. Sebutan lain dari perkawinan adalah pernikahan bermula dari kata "nikah" yang dalam bahasa arab artinya kumpul atau mengumpulkan.[1] Secara terminologi menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary Perkawinan merupakan akad yang didalamnya terkandung sebuah ketentuan hukum dibolehkannya seseorang melakukan hubungan badan melalui *Ijāb qabūl* atau dengan lafaz yang semakna

[1] Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia press, 2017), 1.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir serta batin antara seorang pria dengan seorang wanita menjadi suami istri bentujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa".[1] Selain itu Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi yang hampir serupa yakni "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, ialah suatu akad yang sangat kuat dan erat atau *Mitssāqan ghālidẓan* untuk menaati seruan Allah dan melakukannya berniat untuk nilai ibadah".[2] Jadi sudah jelas dari definisi diatas bahwa haikat perkawinan bukan hanya untuk kebutuhan biologis semata, akan tetapi dimaksudkan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan dengan tujuan untuk membangun kehidupan bahtera rumah tangga yang bernafaskan sakinah mawadah beserta warahmah.[3] Tujuan tersebut sejalan dengan *Q.S Ar-Rūm* ayat 21 yang menurut penulis menjadi tujuan pokok dalam perkawinan:

وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

> "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-nya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang". [4]

---

[1] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[2] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.
[3] Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
[4] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut menjelaskan tujuan pokok dalam perkawinan, jika diperinci lagi maka tujuan perkawinan itu sendiri menurut Umar Haris Sanjaya adalah: [5]

1. Menghindarkan dari perbuatan dosa
2. Memberikan rasa kasih sayang
3. Menunaikan ibadah, dan
4. Pemenuhan hasrat biologis.

Dalam perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat yang diatur oleh negara supaya perkawinan tersebut dianggap sah dan legal secara hukum. Dalam negara Indonesia perkawinan ialah dianggap sah ketika dilangsugkan menurut hukum tiap-tiap agama beserta kepercayaannya.[6] Penduduk Indonesia mayortas beragama Islam, dan dalam hukum Islam di Indonesia rukun perkawinan yakni harus terdapat calon istri, calon suami, wali nikah, dua orang saksi, dan akad ijab qabul.[7]

Dalam beberapa rukun perkawinan di atas pastinya juga ada syarat yang mengiringinya. Salah satu syarat yang penting adalah syarat usia atau umur bagi pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dalam melaksanakan sebuah perkawinan. Untuk menjadikan rumah tangga yang bahagia, pasangan suami-istri hendaknya mempertimbangkan usianya sebelum melakukan perkawinan. Karena usia merupakan suatu yang harus dicermati dan diperhatikan. Banyak

---

[5] Umar Haris Sanjaya dan Ainur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gema Media press, 2017), 17.

[6] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[7] Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakta yang membuktikan bahwa kemampuan seseorang dalam menjalankan suatu perkawinan dengan usia yang matang akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan rumah tangga. Keberhasilan rumah tangga yang dimaksud oleh penulis ialah sejalan dengan tujuan pernikahan tadi yakni Sakinah, Mawadah, dan Warahmah.

Hukum Islam tidak menentukan batas minimal usia perkawinan secara detail dan definitif. Indikatornya hanya menyebutkan *bāligh*, pada laki-laki *bāligh* ditandai dengan *iḥtīlam* atau air mani yang keluar ketika bermimpi atau sedang terjaga. Sedangkan pada perempuan ditandai dengan *ḥāiḍ* atau menstruasi. Karena hukum Islam tidak menetapkan secara definitif prihal usia seseorang boleh melakukan perkawinan, maka adanya pemerintahan di suatu negara harus mengatur mengenai batas minimal usia perkawinan. Jika tidak, maka kemungkinan besar terjadinya perkawinan dibawah umur akan banyak terjadi.

Dalam hukum positif, kriteria seseorang dianggap dewasa ada lima macam:[8] *Pertama* menurut hukum perdata memberi batasan 21 tahun atau sudah menikah, *kedua* hukum pidana memberi batasan 18 tahun atau sudah menikah, *ketiga* Undang-Undang perlindungan anak seorang dianggap anak-anak jika dibawah usia 21 tahun dan belum menikah, *keempat* Undang-Undang lalu lintas memberi batasan 18 tahun untuk Sim (A), 21 tahun Sim (B1), dan 16 tahun untuk Sim (C). *Kelima* adalah Undang-Undang perkawinan yakni pasal 7

[8] Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Tangerang Selatan: Yasmi press, 2018), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: (1) Perkawinan hanya bisa mendapatkan izin apabila calon mempelai baik laki-laki ataupun perempuan telah memenuhi umur 19 tahun.

Selama kurang lebih 45 tahun, persyaratan mengenai batasan usia dalam perkawinan yang tertera Undang-Undang Perkawinan belum mengalami perubahan. Akan tetapi dalam lima tahun terakhir ada dua kali pengajuan *Juducial Review* ke Mahkamah Konstitusi mengenai ketentuan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yang awalnya diatur bahwasanya perkawinan hanya diperbolehkan apabila mempelai pria berusia 19 tahun serta mempelai wanita telah genap 16 tahun usianya,[9] dirubah menjadi masing-masing calon pengantin harus berusia 19 tahun, karena dizaman sekarang ketentuan tersebut dinilai tidak relevan baik dari segi biologis, psikologis, pendidikan, dan budaya masyarakat. Permohonan *Juducial Review* yang pertama ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, namun setelah diajukan kembali pada tanggal 20 april 2017,[10] pada akhirnya permohonan tersebut dikabulkan ditandai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Kemudian diundangkan ketentuan tentang usia perkawinan yakni pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan atas

[9] Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[10] Maria Flora, "Alasan Disahkannya Revisi Undang-Undang Perkawinan",dalam https://m.liputan6.com/news/read/4064719/alasan-disahkannya-revisi-uu-perkawinan, diakses pada 17 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:[11] "Suatu perkawinan yang berlangsung diperbolehkan apabila kedua calon mempelai telah genap mencapai 19 tahun".

Pengajuan dispensasi kawin boleh dimohonkan oleh orang tua dari calon mempelai kepada Pengadilan jika dalam ketentuan batas usia perkawinan tersebut terjadi penyimpangan. Kendati batas usia perkawinan telah diperbaharui, tentunya fenomena nikah dini masih terjadi kepada masyarakat muslim Indonesia. Karena banyak varian terkait pelaksanaan perkawinan oleh masyarakat Indonesia, ada sebagian orang yang memang mengetahui dan patuh kepada hukum pemerintah, tapi juga ada sebagian yang bersifat apatis yakni menganggap bahwa apapun yang menurut hukum Islam sah, maka boleh dilakukan, sehingga dampak yang terjadi adalah mengabaikan peraturan perundang-undangan, dan mempraktekkan perkawinan dibawah umur. Alasan yang melatarbelakangi biasaya karena faktor agama, faktor ekonomi, faktor budaya, ataupun faktor pendidikan.

Salah satu aktor yang bisa menangani permasalahan diatas adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pengajuan dispensi kawin, entah bagaimana caranya sebisa mungkin harus menghasilkan keputusan yang maslahat dan adil bagi para pihak. Tidak hanya itu, hakim juga berkewajiban untuk menasehati atau menerangkan kepada para pihak bagaimana hakikat dari perkawinan. Misalnya menerangkan bahwa para pihak sebelum melaksanakan

[11] Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan harus mempunyai kesiapan baik dalam agama, kesehatan, psikologi, mental dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian sementara, Pasca disahkannya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengubah ketentuan batas minimal usia perkawinan yakni diizinkan apabila kedua mempelai telah mencapai usia 19 tahun, maka Hakim Pengadilan Agama Pasuruan sepakat terhadap pengajuan dispensasi kawin yang calon pengantinnya dibawah usia 16 tahun maka pengajuan tersebut akan ditolak. Kata "Ditolak" disini berarti tidak dikabulkan dalam proses persidangan, bukan penolakan atas pengajuan berkas dispensasi kawin ke pengadilan. Karena sejatinya badan Pengadilan tidak boleh menolak permohonan dari para pihak.

Berdasarkan data yang didapat tersebut, penulis bermaksud mengadakan penilitian lebih mendalam terhadap hakim Pengadilan Agama Pasuruan terkait bagaimana latarbelakang dan dasar hukum terhadap kesepakan mereka yakni menolak pengajuan dispensasi kawin di bawah usia 16 tahun, kemudian penulis akan menganalisisnya menggunakan pandangan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut. Untuk itu akan penulis rangkai sebagai karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Kesepakatan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam Menolak Pengajuan Dispensasi Kawin di bawah Usia 16 Tahun".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah sebelumnya, sehingga penulis mengidentifikasi pokok permasalahan terdapat didalamnya sebagai berikut:

1. Kesepakatan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menolak pengajuan permohonan dispensasi kawin di bawah usia 16 tahun.
2. Kesepakatan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menolak pengajuan permohonan dispensasi kawin di bawah usia 16 tahun dilakukan pasca *Judicial Review* terkait batas minimal usia perkawinan.
3. Adanya varian masyarakat yang masih mempraktekkan perkawinan dibawah umur.
4. Alasan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menolak pengajuan dispensasi kawin di bawah usia 16 tahun.
5. Analisis hukum Islam terhadap kesepakatan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menolak pengajuan dispensasi kawin di bawah usia 16 tahun.

Dalam penelitian ini dibutuhkan sebuah batasan masalah agar penelitian yang dihasilakan menjadi fokus dan sistematis. Berdasarkan permasalahan diatas, batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kesepakatan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menolak pengajuan dispensasi kawin di bawah usia 16 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis hukum Islam terhadap kesepakatan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menolak pengajuan dispensasi kawin di bawah usia 16 tahun.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah pasti akan timbul sebuah pertanyaan yang akan dijadikan rumusan masalah. Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana kesepakatan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menolak pengajuan dispensasi kawin di bawah usia 16 tahun?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kesepakatan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menolak pengajuan dispensasi kawin di bawah usia 16 tahun?

## D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan pemaparan atas penelitian yang sudah pernah dilaksanakan oleh orang lain melingkupi permasalahan yang akan dikaji. Hal ini bertujuan agar menghindari asumsi Plagiasi, Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut antara lain:

1. Skripsi oleh Muhammad Panji Mahardika C71214050 UIN Sunan Ampel, Surabaya pada tahun 2018. Skripsi tersebut berjudul "Analisis Yurudis Terhadap Kemaslahatan Dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Ijin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang".[12] Hasil penelitian dalam skripsi tersebut menunjukkan bahwa hakim hanya memandang unsur kemaslahatan dalam pemberian dispensasi kawin, dan menurut penulisnya hal tersebut melanggar hak anak seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Persamaan Skripsi diatas dengan penelitian penulis yakni terkait pendapat hukum hakim dalam menangani perkara seputar dispensasi kawin.

2. Skripsi oleh Intan Rif'atul Hakim 210113007 IAIN Ponorogo pada tahun 2017. Skripsi tersebut berjudul "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016 ".[13] Skripsi tersebut meneliti tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam memberi penetapan atas dispensasi perkawinan. Skripsi tersebut mengatakan bahwa pertimbangan hakim sudah sesuai dengan aturan yang ada, akan tetapi hakim tersebut dirasa kurang memperketat dan memperhatikan dampak negatif terhadap penetapan dispensasi kawin yang diajukan para pihak. Skripsi ini memiliki Persamaan dengan penelitian penulis yakni dari segi pembahasan yang mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim perihal dispensasi perkawinan, akan tetapi penelitian ini justru

[12] Muhammad Panji Mahardika, "Analisis Yurudis Terhadap Kemaslahatan Dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Ijin Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

[13] Intan Rif'atul Hakim, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016 " (Skripsi--IAIN Ponorogo, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meneliti tentang dikabulkannya pengajuan dispensasi kawin bukan penolakannya.

3. Skripsi oleh Fuat Mubarok 21112044 IAIN Salatiga pada tahun 2017. Skripsi tersebut berjudul "Dispensasi Nikah Bagi Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013 – 2016)". [14] Skripsi tersebut mengupas prihal putusan hakim Pengadilan Agama Salatiga terhadap dispensasi perkawinan atas mempelai belum cukup umur pada tahun 2013-2016. penelitian diatas menjelaskan hakim Pengadilan Agama Salatiga mengabulkan pengajuan dispensasi kawin dengan melihat kemaslahatan dari kedua calon pengantin, karena mayortitas yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin tersebut adalah hamil terlebih dahulu, meskipun ada faktor-faktor yang lain seperti pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Skripsi ini memiliki Persamaan dengan penelitian penulis yakni dari segi subjek yang meneliti sebuah pertimbangan hakim dalam hal dispensasi kawin.
4. Skripsi oleh Ummu Kulsum 10100113146 UIN Alauddin, Makassar pada tahun 2017. Judul skripsi tersebut adalah "Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA". [15] Dalam penelitian tersebut dapat diketahui bahwasanya saat mengabulkan perkara dispensasi nikah, tindakan Pengadilan Agama Watampone telah

[14] Fuat Mubarok, "Dispensasi Nikah Bagi Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013 – 2016) (Skripsi--IAIN Salatiga, 2017).

[15] Ummu Kulsum, "Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA" (Skripsi--UIN Alauddin Makassar, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selaras dengan peraturan perundang-undangan dikuatkan oleh alasan para pihak telah memenuhi aturan formilnya. Akan tetapi lebih daripada itu tenyata juga ditemukan pengaruh dikabulkannya permohonan dispensasi nikah tersebut, yakni perceraian yang diakibatkan dari pernikahan dini tersebut. persamaan dengan penelitian penulis yaitu kesamaan dalam meneliti terkait dispensasi nikah di sebuah instansi Pengadilan Agama.

5. Skripsi oleh M.Kholilur Rahman 06210082 UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang pada tahun 2012. Judul Skripsi ini yakni "Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak". [16] Penelitian ini ditulis karena ada kontradiksi antara Undang-Undang perkawinan yakni pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait perlindungan anak. Dalam hal ini peneliti tersebut mengkritisi salah satu putusan hakim yang mengabulkan pengajuan dispensasi kawin, yang hanya berpatokan kepada beberapa faktor saja seperti tradisi masyarakat setempat, faktor ekonomi, dan hamil sebelum menikah. Karena menurut penulisnya masih ada Undang-Undang tentang perlindungan anak yang dianggap sebagai antisifatif fenomena pernikahan dini. Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas tentang dispensasi kawin di sebuah instansi Pengadilan Agama.

[16] M.Kholilur Rahman, " Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Skripsi oleh M.Hadi Siswanto 05350065/04 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2010. Karya tulis ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009". [17]Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah bahwa hakim telah memtuskan perkara dispensasi kawin berpedoman pada kemaslahatan kedua calon pengantin, meskipun faktanya banyak di daerah tersebut yang masih melakukan nikah muda. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang pertimbangan hakim prihal dispensasi kawin, menggunakan pendekan hukum Islam.
7. Skripsi oleh Halimatus Sa'diyah 14350035 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019. Skripsi ini berjudul "Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Yuridis Sosiologis Perkara Nomor 134/Pdt.P/2017PA.Ba )". [18] Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu bagaimana pertimbangan hakim ketika menolak perkara Nomor 134/Pdt.P/2017PA.Ba. hasil yang didapatkan yakni hakim mempertimbangkannya menggunakan hukum positif yakni pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, dan juga secara hukum Islam menurut penulisnya tidak bertentangan. Karya tulis ini mempunyai kesamaan dengan topik penelitian penulis yakni dari segi

[17] M.Hadi Siswanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2010).

[18] Halimatus Sa'diyah, "Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Yuridis Sosiologis Perkara Nomor 134/Pdt.P/2017PA.Ba )" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan yang mengkaji tentang ditolaknya perkara dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama.

Jika dilihat dari segi kajiannya dari semua penelitian terdahulu yang sudah tertera diatas tidak ada satupun yang membahas tentang kesepakan hakim untuk menolak pengajuan dispensasi kawin pada usia tertentu. Kebanyakan dari penelitian di atas meneliti tentang pertimbangan hakim untuk menolak atau mengabulkan dispensasi kawin. Jika dilihat dari segi objek penelitiannya tidak ada satupun dari penelitian di atas yang mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam pengajuan dispensasi kawin pasca disahkannya Undang-Undang terbaru tentang batas minimal usia nikah, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana kedua calon pengantin harus berusia 19 tahun. Semua penelitian diatas mengkaji Undang-Undang yang lama prihal usia perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentunya analisis ataupun kesimpulan yang dihasilkan akan jauh bereda. Tidak hanya itu, dari segi subjeknya pun penulis tidak menemukan penelitian terdahulu yang membahas tentang pandangan hakim terhadap pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pasuruan.

Dengan demikian, manurut penulis Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal ini belum pernah dikaji atau teliti sebelumnya oleh peneliti terdahulu. Oleh karenanya, peneliti akan mengusahakan penelitian dengan menyajikan bahasan yang terfokus pada Kesepakatan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menolak pengajuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dispensasi kawin di bawah usia 16 tahun, lalu menganalisinya menggunakan hukum Islam.

## E. Tujuan Penulisan

Tujuan sebuah penelitian adalah menjawab rumusan masalah agar dapat diketahui kejelasannya. Tujuan penelitian ini di antaranya:

1. Mengetahui bagaimana kesepakatan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menolak pengajuan dispensasi kawin di bawah usia 16 tahun.
2. Menganalisis dengan menggunakan hukum Islam terhadap kesepakatan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menolak pengajuan dispensasi kawin di bawah usia 16 tahun.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penyusunan penelitian bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang berguna serta bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, maka penelitian ini memliki kegunaan diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

   Semoga penelitian ini bisa memberikan pegetahuan dan wawasan bagi siapapun yang membaca dan menelitinya secara lebih lanjut, khususnya bagi mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam tentang penolakan hakim terhaap permohonan dispensasi kawin di bawah usia 16 tahun.

2. Kegunaan praktis

   Diharapkan mampu manjadi acuan bagi Pengadilan Agama lain bahkan menjadi bahan untuk membuat kebijakan oleh Mahkamah Agung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal dispensasi kawin jika kesepakatan tersebut menimbulkan maslahat yang lebih banyak. Dan juga bisa menjadi koreksi bagi Pengadilan Agama Pasuruan ketika hasil penelitian ini cenderung lebih banyak mudharatnya.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional yakni mejelaskan variabel yang terdapat pada judul penelitian yang bertujuan untuk memperjelas sebuah bahasan masalah yang akan dikaji, definisi operasionaldalam penelitian ini adalah:

1. Hukum Islam

   Hukum Islam ialah perhimpunan ketentuan seputar keagamaan, seruan-seruan Allah dan Rasulnya yang mengatur perbuatan *mukallaf* (orang yang sudah dibebani kewajiban) dan diyakini berlaku dan mengikat bagi seluruh umat muslim.[19] Dalam penelitian ini berarti analisis konsep hukum Islam terhadap kesepakatan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menolak dispensasi kawin atas umur di bawah umur 16 tahun. Konsep hukum Islam yang dimaksud adalah teori hukum Islam mengenai usia dalam perkawinan, dalam bahasan ini menurut Al-Qur'an, Hadis, Pendapat *Fuqāha*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Kesepakatan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan

[19] Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Cendekia press, 2010), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesepakatan adalah perumusan bersama (terkait pandangan, perinsip atau pendirian, dan sebagainya) untuk mencapai mufakat bersama.[20] Dalam penelitian ini penulis meneliti para hakim di Pengadilan Agama Pasuruan sepakat atau satu suara dalam penolakan pengajuan dispensasi kawin di bawah usia 16 tahun.

3. Dispensasi Kawin Dibawah Usia 16 Tahun

Dispensasi Kawin ialah proses dalam memberikan izin perkawinan oleh pengadilan terhadap calon pengantin yang ingin malangsungkan perkawinan tapi usianya belum mencapai 19 tahun.[21] Dalam penelitian ini berarti sebuah penolakan oleh para hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap pengajuan dispensasi kawin di bawah usia 16 tahun. Bentuk penolakan yang dimaksud adalah ketika permohonan tersebut sudah sampai di muka persidangan. Bukan ketika proses pengajuan di meja satu ketika menyerahkan surat permohonan.

## H. Metode penelitian

Metode penelitian ialah sebuah langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mendapatkan data sebuah penelitian, yang kemudian diolah agar menghasilkan sebuah penelitian baik dan berkualitas.[22]

---

[20] Kamus Besar Bahasa Indonesia.

[21] Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tetang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

[22] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah metode penelitian lapangan. Penelitian lapangan diambil karena penulis terjun langsung ke lapangan yakni Pengadilan Agama Pasuruan tentang Kesepakatan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Dalam Menolak Pengajuan Dispensasi Kawin Dibawah Usia 16 Tahun guna melakukan observasi dan wawancara kepada hakim yang bersangkutan.

2. Data yang Dikumpulkan

Sebuah data dibutuhkan untuk dijadikan bahan penelitian. Data tersebut berupa:

a. Data tentang Profil Hakim Pengadilan Agama Pasuruan
b. Data tentang kesepakatan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menolak dispensasi kawin memepelai yag belum masih berusia 16 tahun.
c. Data tentang profil Pengadilan Agama Pasuruan.

3. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan saat penelitian ada 2 yakni:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data pokok/utama dari pihak yang ada di lapangan. Sumber data primer tersebut yakni para Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Pasuruan yang sepakat dalam menolak perngajuan dispensasi nikah di bawah usia 16 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau data penelitian terdahulu. Pada penelitian ini sumber dat sekundernya dibagi kedalam dua bagian sebagai berikut;

1) Bahan hukum primer yakni bahan yang paling utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian, terdiri dari;
   a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
   b) Kompilasi Hukum Islam
   c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2) Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut yang berkaitan dengan bahan hukum primer, antara lain:
   a) Ketua Panitera Pengadilan Agama Pasuruan.
   b) M Dahlan R, *Fikih Munakahat*, Sleman, Deepublish press, 2015.
   c) Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia press, 2017.
   d) Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Tangerang Selatan, Yasmi press, 2018.
   e) Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.
   f) Muh. Bachrul Ulum, *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan*, Yogyakarta, Lontar Mediatama, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana press, 2016.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah sebuah metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk sebuah penelitian. Maka berikut adalah metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik untuk mendapatkan informasi dari responden dengan berinteraksi secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau responden sebagai sumber data, kemudian data yang didapatkan akan diolah oleh peneliti.[23] Dalam menggali data peneliti mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Pasuruan yakni Bapak Muslich S.Ag., M.H. selaku ketua hakim Pengadilan Agama Pasuruan, bapak Dr. H. M. Arufin, S.H., M.Hum. kemudian juga kepada bapak Drs. Muhamad Solikhan M.H. Prihal kesepakatan mereka dalam menolak pengajuan dispensasi kawin di bawah usia 16 tahun.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian data yang berisikan fakta-fakta diantaranya sumber-sumber tertulis seperti buku, catatan-catatan, dokumen, peraturan-peraturan dan yang lainnya mengenai objek yang

[23] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diteliti.[24] Dalam penelitian ini dokumentasi yang diambil berupa foto-foto dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian di Pengadilan Agama Pasuruan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis adalah penyederhanakan seluruh data yang diperoleh untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan penelitian ini. Hal ini penting dilakukan karena pada akhirnya kegiatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran keseluruhan dari objek yang diteliti.

Metode analisis data yang penulis gunakan yakni deskriptif analitis yakni dengan membuat gambaran terlebih dahulu mengenai kesepakatan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menolak pengajuan dispensasi kawin dibawah usia 16 tahun. Kemudian memberikan gambaran jawaban sebagaimana yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis tentang bagaimana kesepakatan hakim dalam menolak pengajuan dispensasi kawin dibawah 16 tahun sesuai dengan data yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

Dalam menganalisis data penulis juga menggunakan pola pikir deduktif yakni mengimplementasikan sesuatu yang umum dan selanjutnya dikaitkan dengan aspek-aspek yang khusus. Dalam penelitian ini berarti penulis mengimplementasikan fakta di lapangan yakni tentang kesepakatan

[24] Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim dalam menolak pengajuan dispensasi kawin dibawah 16 tahun, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan hukum Islam.

## I. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini terbagi kedalam lima bab sistematika pembahasannya agar dapat dibaca secara kronologis, sistematis, dan mudah dipahami. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

Bab pertama, ialah terdiri dari pendahuluan, dengan meliputi latar belakang masalah, dilanjutkan dengan identifikasi serta batasan masalahnya, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, beserta kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan konsep usia perkawinan dalam hukum Islam yang didalamnya meliputit injauan umum usia perkawinan dalam hukum Islam, usia perkawinan menurut *Fuqāha*, Usia Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan usia perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga, berisi tentang kesepakatan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menolak pengajuan dispensasi kawin dibawah usia 16 tahun. Meliputi profil Pengadilan Agama Pasuruan, Profil Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, dan kondisi sosial Masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap kesepakatan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menolak pengajuan permohonan dispensasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kawin dibawah usia 16 tahun, dan analisis hukum Islam terhadap kesepakatan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menolak pengajuan dispensasi kawin dibawah usia 16 tahun.

Bab kelima, adalah terdiri dari bab penutup yang memaparkan kesimpulan secara keseluruhan isi penelitian, dan diakhiri dengn saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

## A. Tinjauan Umum Usia Perkawinan dalam Hukum Islam

Sebelum membahas prihal usia perkawinan tentunya kita hrus mengetahui pengertian perkawinan itu sendiri. Secara etimologi perkawinan bermula dari kata "kawin" yang artinya membangun sebuah keluarga antara pria dengan wanita, atau bisa diartikan dengan persetubuhan. Perkawinan juga bisa disebut *Az-zuwāj* atau *An-nikāh* yang berarti saling bersatu dan saling masuk.[1]

Para *Fuqāha* empat Imam Madzhab dalam mendefinisikan Perkawinan memiliki beberapa perbedaan: [2]

1. *Imām Abū Ḥanīfah*

   Perkawinan ialah sebuah perjanjian atau akad yang sah dan disengaja agar laki-laki mendapatkan hak untuk menikmati kesenangan dengan perempuan.

2. *Imām Al-Syāfi'ie*

   Perkawinan yang biasanya memakai *lafaẓ na-ka-ḥa* atau *za-wa-ja* adalah akad yang bermaksud membolehkan untuk berhubungan seksual.

---

[1] Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 15.

[2] Abdurrahman al- Juzairi, *Fiqh 'ala al Madzāhib al 'arba'ah Juz IV,* terj. Shofa'u qolbi jabir dkk (Jakarta: Pustaka Al kautsar, 2015), 4.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Imām Aḥmad bin Hambāl*

Perkawinan ialah suatu perjanjian dengan memakai *lafaẓ* nikah atau *taẓwīj* untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan) terhadap wanita.

4. *Imām Mālik*

Perkawinan adalah akad kepemilikan yang mendatangkan manfaat atas kelamin dan seluruh tubuh wanita untuk dinikmati.

Berdasarkan definisi para ulama' terdahulu diatas seolah-olah akad perkawinan itu hanya bertujuan untuk menghalalkan hubungan biologis saja, karena fikih itu berkembang dan tidak kaku, tentunya pengertian perkawinan itu disesuaikan dengan perubahan waktu dan kondisi masyarakat. Adapun fikih Indonesia dalam mendefinisikan perkawinan menambahkan kalimat *Mitssāqan ghālidẓan* (ikatan yang kuat), sebagai taat kepada perintah Allah, dan bernilai sebagai ibadah bagi pelaksananya.[1] Dalam pengertian yang lebih luas menurut M. Idris Ramulio mengatakan bahwa Perkawinan merupakan janji suci yang kuat dan kokoh antara seorang yang berbeda jenis secara sah dengan saling mengasihi, saling menyantuni, dan saling menentramkan, sehingga menjadi bahagia dan kekal.[2]

Kemudian prihal hukum perkawinan Nabi Saw. memerintahkan uamatnya untuk melakukan perkawinan seperti dalam sabdanya:

---

[1] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana press, 2016), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ

> Mewartakan kapada kami Ahmad bin Al-Azhar, mewartakan kepada kami Adam, mewartakan kepada kami ‘Isa bin Maimūn. Dari Al-Qosim, dari ‘Aisyah dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “ Nikah adalah termasuk sunnahku, maka barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk kelompokku. Dan kawinlah kamu sekalian sebab kamu berbangga kepada umat-umat yang lain akan banyaknya kamu sekalian. Barangsiapa yang mempunyai kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Dan barangsiapa yang tidak mendapatkannya, maka haruslah dia berpuasa. Sebab sesungguhnya puasa, bagi farji adalah peredam syahwat”. [3]

Menurut sabda nabi diatas menyebutkan perkawinan hukumnya sunnah dan barangsiapa yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala. Namun para ulama’ memiliki perbedaan pendapat: Ulama’ *ẓāhiri* berpendapat bahwa perkawinan adalah wajib karena perkawinan memelihara manusia dalam perbuatan yang haram yakni zina. Pendapat Imam Syafi’i perkawinan adalah mubah karena disamakan dengan makan dan minum, yakni dalam rangka memperoleh kelezatan dan kenikmatan. Sedangkan Jumhur ulama’ berpendapat sunnah, dasar hukumnya yakni seandainya hukumnya wajib, maka tidak akan ada sahabat nabi baik pada zaman nabi, zaman sahabat, maupun tabi’in yang tidak menikah, sedangkan kenyataannya menunjukkan fakta yang berbeda. [4]

---

[3] Ibn Mājah, Kitāb An-Nikāḥ, Juz 1, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1995 M/1415 H), 580.
[4] Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam* (Lampung: Zam-Zam Tower, 2017), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari segi subjek atau perorangannya, hukum perkawinan akan menyesuaikan dengan keadaan subjek tersebut:[5]

1. Wajib, bagi orang yang mempu baik dari segi fisik, psikologi, mental, dan biayanya. Bahkan jika ditingggalkan dikhawatirkan terjerumus pada kemaksiatan dan zina.
2. Sunnah, bagi orang yang mampu untuk kawin, sedang dia tidak dikhawatirkan dalm perbuatan zina.
3. Haram, bagi orang yang belum mampu dan siap untuk kawin tapi memaksakannya, sehingga akan merugikan untuk dirinya sendiri dan istri yang dikawininya akan menderita.
4. Makruh, bagi orang yang tidak mampu melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami, tetapi hal ini tidak sampai membuat isteri menderita. Misal istri tersebut kaya dan gairah seksualnya tidak begitu kuat.
5. Mubah, adalah bagi orang yang tidak ingin atau berhasrat untuk kawin, dan dia tidak memiliki hal-hal yang menghalanginya untuk kawin.

Menurut hukum Islam masalah usia perkawinan baik tidak ditemukan secara tegas dan pasti berapa usia minimal ketika seseorang ingin melakukan perkawinan. Usia yang matang dalam perkawinan menjadi faktor yang penting untuk membina hubungan rumah tangga menjadi harmonis dan bahagia. Hal ini diperlukan karena dalam rumah tangga diperlukan memiliki pandangan dan

[5] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawasan yang luas untuk memecahkan problem-problem yang pasti akan timbul. Ketika yang menjalani hubungan rumah tangga tidak siap baik secara fisik, mental, dan psikologisnya, bukan tidak mungkin hubungan tersebut akan hancur dan berujung pada perceraian.

Menurut Mulia Kusuma yang dikutip Muh. Bachrul Ulum dalam bukunya mengklasifikasikan perkawinan dalam sudut pandang usianya terbagi dalam empat golongan:[6]

*a.* Usia perkawinan dibawah 17 tahun usianya termasuk kedalam perkawinan jenis anak-anak *(Chall Marigae)*

*b.* Usia antara usia 18 hingga 19 tahun usinya termasuk kedalam perkawinan dengan kategori muda *(Early Marigae)*

*c.* Usia antara 20 hingga 21 tahun dikategorikan sebagai perkawinan dengan usia dewasa *(Immaturity Marigae)*

*d.* Usia 22 tahun keatas dikategorikan kedalam perkawinan dengan usia lanjut keatas *(Late Marigae).*

Perlu di garis bawahi bahwa dalam Nash tidak memberi batasan yang sangan tegas terkait batasa minimal usia perkawinan. Ulama' fikih klasik juga berbeda pendapat terkait hal tersebut. Indikator batas minimal usia perkawinan dalam hukum Islam adalah *bāligh.* Istilah *bāligh* dalam hukum Islam berarti menunjukkan seseorang telah memenughi tahapan kedewasaan. *Bāligh* dalam bahasa arab berarti sampai, yang dimaksud adalah sampai pada tahapan

[6] Muh. Bachrul Ulum, *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan* (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedewasaan seseorang dalam hal pengetahuan, pemahaman, serta mampu membedakan baik dan buruk.[7] Seperti yang dijelaskan Dalam surat *An-Nisa'* (6) yaitu:

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ, وَلَا تَأْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ, وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

> *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa dari (pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)". (QS. An-Nisa': 6).*[8]

Dalam ayat diatas terdapat kalimat *bulūgh an-nikāḥ* yang berarti cukupnya usia seseorang dalam melakukan perkawinan. Kemudian dilanjutkan dengan kata *rushd* yang berarti kecerdasan dan kecakapan seseorang dalam mengelola keuangan. Memang *rushd* tersebut tidak disebutkan berapa batas minimalnya, akan tetapi memiliki indikasi dan tanda-tanda seperti memiliki

---

[7] Ibid., 35.

[8] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kependirian sikap, mampu mengatur diri sendiri, dan mampu mengatasi problem yang terjadi. [9]

Dalam hal usia perkawinan kata *bāligh* seharusnya tidak boleh berdiri sendiri, mlainkan harus digandeng dengan kata *'āqil* yang berarti (orang yang berakal). Memang *'āqil* dan *bāligh* merupakan kata yang mempunyai arti yang berbeda, namun keduanya harus sama-sama ada karena kata '*āqil bāligh* ini muncul digunakan dalam konteks seorang *mukallaf. Mukallaf* sendiri berarti seseorang yang pada dirinya sudah dibebani ajaran agama. [10]

Para ahli tafsir juga mempunyai perbedaan pendapat terkait kalimat *bulūgh an-nikāh* pada ayat di atas. Ada yang berpendapat ukuran *bulūgh an-nikāh* tersebut ditandai denga fisik yang berubah. Namun ada juga yang berpendapat tidak hanya fisik yang berubah, namun psikis juga harus matang. Karena seseorang yang fisiknya sudah dewasa belum tentu juga dewasa psikisnya. Berikut adalah pendapat para ahli tafsir terkait *bulūgh an-nikāh:* [11]

a. Menurut Ibnu Katsir kalimat *bulūgh an-nikāh* adalah cukup umur dan cerdas. Adapaun tanda *bāligh* adalah keluarnya air mani yang memancar baik dalam mimpu atau terjaga, dan karena air mani teresebut menyebabkan terjadinya anak. Ibnu Katsir tidak hanya berpatokan kepada *bāligh* prihal *bulūgh an-nikāh,* tapi juga pada *rushd* (kecerdasan atau kecakapan).

---

[9] Muh. Bachrul Ulum, *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan...*, 37.
[10] Ibid., 38.
[11] Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, "*Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia"*, Jurnal Syariah dan Hukum, No. 1, Vol. 4 (Juli, 2012 ), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menurut Rasyid Ridha *bulūgh an-nikāh* adalah usia seseorang yang telah sampai waktunya untuk kawin ditandai dengan keluarnya air mani atau bermimpi. Usia yang dimaksud yakni ketika seseorang dapat melahirkan anak dan keturunan, selain itu pada usia yang diamksud seseorang sudah dibebani secara hukum agama baik itu dalam ibadah, muamalah, dan hudud. Beliau juga tidak hanya berpatokan kepada *bāligh* prihal *bulūgh an-nikāh,* tapi juga pada *rushd* (kecerdasan atau kecakapan).

c. Sedangkan Hamka berpendapat bahwa *bulūgh an-nikāh* di artikan dengan kedewasaan. Kedewasaan yang dimaksud yakni menitikberatkan kepada kecerdasan dan kedewasaan pikiran, bukan hanya bergantung pada umurnya saja. Karena ada orang yang secara usia belum dewasa, tapi dia telah cerdik dan memiliki pikiran yang matang dan banyak pula yang secara usia telah dewasa, tetapi belum memiliki kematangan dalam berpikir.

d. Sedangkan menurut Al-Maraghi manafsirkan bahwa *Rushd* adalah apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan atau membelanjakan harta. Sedangkan *bulūgh an-nikāh* adalah kesiapan seseorang untuk menikah. Berarti beliau menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani oleh persoalan-persoalan tertentu, termasuk perkawinan.

Jadi menurut tafsir dari para ulama diatas yang dimaksud *bulūgh an-nikāh* adalah sampainya seseorang ketika hendak melakukan perkawinan, menrut mereka *bulūgh an-nikāh* tidak hanya berpatokan kepada *bāligh* yakni ditandai dengan mimpi basah atau menstruasi saja. Tapi juga harus memenuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur kecakapan dan kemampuan seseorang tersebut dalam menjalani perkawinan.

Selain *bāligh* didalam Al-Qur'an juga ada ayat yang menjelaskan bahwa perkawinan itu boleh dilakukan ketika calon mempelai dinilai sudah layak. Yakni dalam Q.S An-Nur ayat 32:

وَاَنْكِحُوا الاَيَامَى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ, اِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ, وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ. (النور: ٣٢)

> " dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas (pemberiannya), maha mengetahui." *(Q.S An-Nūr: 32).*[12]

Menurut Ibnu Katsir ayat tersebut adalah perintah untuk menikah, dan mewajibkan bagi mereka untuk mereka yang sudah memiliki kemampuan. Menurut Al-Maraghi berpendapat bahwa maksud dari kata *Aṣ-Ṣāliḥīn* (orang yang layak untuk menikah) adalah laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan mampu menjalankan hak-hak suami isteri seperti sehat jasmani dan rohaninya, memiliki kecukupan harta, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Quraish shihab menafsirkan bahwa kata *Aṣ Ṣāliḥīn* tersebut adalah seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, karena fungsi perkawinan bukan hanya memerlukan kesiapan materi,

[12] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulia, 2012), 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan juga persiapan mental dan spiritual baik bagi calon laki-laki dan perempuan. [13]

Muh. Bachrul Ulum menjelaskan bahwa dalam menuju kedewasaan seseorang, terdapat beberapa fase untuk mencapainya, yaitu:[14]

a. *Tamyīz* yakni seorang yang sudah bisa membedakan antara benar dan salah, juga baik dan buruk. Ulama' mengkategorikan fase *tamyīz* ialah sejak usia 7 tahun, bilamana di usia tersebut manusia memulai menggunakan akalnya untuk menyerap pelajaran. Biasanya pada fase ini dikenalkan dengan doktrin agama seperti ibadah, meskipun belum wajib untuk menjalankannya.
b. *Murāḥiq* yakni fase remaja atau pubertas pada manusia. Fase *murāḥiq* ini secara psikologis dinilai masih labil, karena merupakan fase peralihan dari anak-anak ke dewasa dan masih mencari jati diri. Fase ini sejak dari usia *bāligh* (15 tahun) hingga mencapai umur 17-18 tahun menurut Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Hanafi bagi laki-laki dimulai sekitar 18 tahun usianya dan 17 tahun bagi usia perempuan.
c. *Rushd* merupakan fase pada seseorang yang sudah mencapai usia kedewasaan. Fikiran dan jiwanya benar-benar matang sehingga mampu untuk mengelola keuangan dan melaksanakan perkawinan. Secara psikologis fase ini juga matang sehingga siap dan mampu untuk menghadapi tekanan yang berat.

---

[13] Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia press, 2017), 122.
[14] Muh. Bachrul Ulum, *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan...*, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika Al-Qur'an tidak menyebutkan secara terperinci perihal usia perkawinan, maka dalam hadis telah dicontohkan oleh Rosulullah yang menikahi Siti 'Aisyah ketika ia masih berusia kurang lebih 6 tahun, dan menggaulinya ketika masih berusia 9 tahun. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim: [15]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانُ عَشْرَةُ ( رواه مسلم )

*"Rasulullah Saw. menikahinya ('Aisyah) saat dia berusia 6 tahun, dan menggaulinya saat dia berusia 9 tahun. Dan beliau meninggal ketika ia ('Aisyah) berusia 18 tahun." (HR. Muslim).*

Hadis di atas merupakan hadis yang shohih, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim. Hadis tersebut seakan-akan Rosulullah Saw. Mencontohkan kepada umatnya prihal boleh menikah usia muda. Hadis tersebut yang menjadi argumentasi dan sebagai tameng orang Islam di Indonesia dalam mengabsahkan perkawinan di bawah umur tanpa mengetahui bagaimana asbabul wurud dari hadis tersebut.

Dr. Zakir Naik dalam ceramahnya mengatakan bahwa secara medis pubertas dan kedewasaan seseorang di setiap negara berbeda-beda tergantung pada atmosfir, lingkungan, kelembapan, dan cuaca. Beliau juga mengatakan secara medis memberitahukan bahwa semakin kita dekat dengan garis khatulistiwa, maka masa pubertas akan semakin awal. Sebagai contoh di Amerika dan India sekarang di usia 10 tahun mereka sudah mencapai pubertas.

---

[15] Husein Muslim bin Hajjaj, *Ṣāḥih Muslim Jilid 1*, (Beirut: *Dār Iḥya' Al-Kutub Al-Arabiyyah*, 1992), 595.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan beliau menegaskan dalam syari'at Islam seseorang yang telah pubertas maka sah hukumnya melakukan perkawinan.

Prihal hadis di atas Dr. Zakir Naik mengatakan bahwa Siti 'Aisyah merupakan pada saat itu telah memiliki kedewasaan dan kecerdasan. Dan salah satu hikmah atas pernikahan beliau dengan Rasulullah Saw. yakni dapat meriwayatkan sekitar 2210 hadis. beliau juga mengimbuhkan bahwa secara medis, ilmu pengetahuan, dan Islam wajar jika seorang wanita yang berusia 9 tahun yang memiliki kecerdasan dan kedewasaan melakukan perkawinan.[16] Maka dalam hal tersebut Siti 'Aisyah dipandang mampu menanggung beban perkawinan, karena dalam Islam mengenal konsep *bā'ah* (kemampuan) dalam perkawinan. Maksudnya adalah mampu dalam bertindak berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam perkawinan, misalnya suami hendak memenuhi nafkah secara lahir dan batin kepada istrinya, disamping itu istri yang melayani keperluan suami, ataupun dapat mencari jalan keluar ketika terdapat masalah. Jika kemampuan tersebut dinilai ada, maka dalam Islam seseorang dapat melakukan perkawinan. jika kemampuan tersebut belum ada, maka Rasulullah menganjurkan untuk berpuasa sebagaimana sabdanya yang berbunyi: [17]

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (رواه البخاري)

*"Wahai pemuda, siapa yang mampu menanggung beban pernikahan maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya*

---

[16] Lampu Islam, *"Pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad",* dalam https://youtu.be/gk56SiScrBA, diakses pada tanggal 2 Maret 2021.

[17] Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ṣāḥiḥ Al-Bukhāri, Juz V,* (Beirut: Dār Al-kitab Al-Ilmiyyah, 1992), 438.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan siapa saja yang tidak mampu, maka hendaklah baginya berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya". (HR. Bukhori)*

Dalam hadis tersebut diterangkan secara jelas bahwa ukuran seseorang melakukan perkawinan tidak saja perihal masalah usia, namun juga harus memperhatikan dari segi kesiapan dan kemampuannya ketika menjalani beban perkawinan atau gejolak rumah tangga.

**B. Usia Perkawinan Menurut Fuqāḥa**

Al-Qur'an dan Hadis adakalanya hanya menjelaskan sesuatu yang bersifat general atau hanya garis besarnya saja. Sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut oleh Ulama'. Ulama' yang membidangi Hukum Islam disebut *Fuqāḥa* (ahli fikih).

Prihal usia perkawinan, menurut para *Fuqāḥa* sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak seseorang. Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, maka sebelum melakukan perkawinan seseorang harus mampu untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Para *Fuqāḥa* mempunyai pandangan yang berbeda terkait usia perkawinan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan tempat tinggal sehingga pengembangan pikiran serta konteks sosial politiknya akan berpengaruh terhadap pendapat yang dikeluarkan. Berikut pendapat para *Fuqāḥa* prihal usia perkawinan: [18]

*a. Imām Abū Ḥanīfah*

[18] Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Aḥwāl al Shakhsiyyah*, (Beirut: *Dār al 'ilmi lil malayain*, 1992), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beliau berpendapat *bāligh* adalah sewaktu seorang pria berumur 18 tahun dan usia 17 tahun untuk wanita. Tanda-tanda fisiknya adalah keluarnya air mani bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Dasar hukumnya yakni pada QS. Al- An'ām ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ

*"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatimmu kecuali dengan cara yang lebih manfaat hingga ia dewasa".*

Menurut *Imām Abū Ḥanīfah* yang dimaksud dewasa disini adalah usia yang matang yakni 18 tahun untuk laki-laki, sedangkan perbedaan 1 tahun untuk perempuan menjadi 17 tahun karena biasanya perempuan cenderung cepat dewasa.

b. *Imām Al-Syāfi'ie*

Menurut *Imām Al-Syāfi'ie bāligḥ* adalah keadaan seseorang yang ditandai dengan perubahan fisik seperti air mani yang keluar untuk laki-laki dan menstruasi pada perempuan. Namun halnya setiap orang pasti berbeda tentang kapan tanda-tanda tersebut keluar, maka beliau juga menentukan kedewasaan seseorang berdasarkan usianya yakni minimal berumur 15 tahun teruntuk laki-laki dan berumur 9 tahun untuk perempuan.

c. *Imām Aḥmad bin Hambāl*

Menurut beliau usia *bāligh* nya laki-laki cirri khasnya ialah telah mengalami mimpi basah, atau jika tentukan melalui usia adalah 15 tahun, dan ditandai dengan *hāid* bagi perempuan. Alasan beliau menyamakan batas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minimal usia dewasa karena kedewasaan menurut beliau ditentukan dengan akal bukan usia.

*d. Imām Mālik*

Menurut beliau usia bāligḥ untuk laki-laki ialah pada umur 18 tahun dan begitupun dengan perempuan. Argumentasinya yakni bahwa ketentuan *bāligḥ* menurut *syāra'* adalah mimpi. Karena biasanya orang ketika berusia 18 tahun tidak mengharapkan mimpi itu lagi, maka menurut beliau usia bāligh dimulai pada usia 18 tahun.

*e. Imām Ja'far*

Beliau berpendapat bahwa orang dianggap dewasa bukan ditentukan dengan tanda-tanda fisik, melainkan hanya berdasarkan usianya. Menurut beliau seorang laki-laki dianggap dewasa jika usianya sudah mencapai 15 tahun, sedangkan pada perempuan minimal berusia 9 tahun. Sehingga beliau juga berpendapat bahwa seorang wali diperbolehkan untuk mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. [19]

Dari penjelasan di atas memang para *Fuqāḥa* memiliki perbedaan pendapat prihal usia perkawinan. Mayoritas muslim di Indonesia mengikuti madzhab *Syāfi'ie*. Sebegaimana disebutkan bahwa menurut *Imām Al-Syāfi'ie* usia *bāligh* adalah 15 tahun, sehingga berpengaruh terhadap kebijakan di Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang, yang menentukan usia perkawinan yakni 19 tahun bagi mempelai pria dan 16 tahun untuk mempelai wanita.[20] Para *Fuqāha*

[19] Ibid., 17.

[20] Muh. Bachrul Ulum, *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan*..., 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memandang bahwa menikah usia dini harus dilihat ada atau tidaknya unsur kemaslahatan, karena dikhawatirkan jika menikah usia dini terjadi hubungan rumah tangga yang tidak sesuai dengan syari'at seperti menimbulkan kemudaratan, kerusakan, atau keburukan, maka perkawinan tersebut tidak dibenarkan.[21]

Usia yang tepat untuk seseorang melakukan perkawinan dalam kondisi masyarakat Indonesia sekarang adalah minimal berusia 25 tahun untuk laki-laki serta 20 tahun usia untuk perempuan. Sebelum sampainya usia dimaksudkan bahwasanya seseorang dinilai belum siap dan harus mempersiapkan diri dalam melaksanakan perkawinan, dan ketika sampainya usia tersebut biasanya seseorang telah matang secara fisiknya, atupun telah sempurna akalnya, serta diterimanya menjadi anggota dari masyarakat secara utuh. [22]

## C. Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Banyak kalangan masyarakat muslim Indonesia masih menganggap bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan aturan dari pemerintah belaka. Misalnya masalah usia perkawinan, biasanya seseorang yang malakukan perkawinan usia dini ataupun kawin diluar KUA alasannya adalah bahwa Undang-Undang Perkawinan itu bukan hukum Islam tapi hanya aturan pemerintah.

Usia minimal perkawinan telah diatur di pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan bahwasanya perkawinan

---

[21] Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*..., 145.
[22] Ibid., 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya diperbolehkan ketika mempelai pria talah mencapai umur 19 tahun adapun untuk pihak wanita berusia 16 tahun. Namun peraturan tersebut mengalami perubahan, dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU-XV/2017. Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disahkan, dan mulai diberlakukan sejak tanggal 15 Oktober 2019. [23]

Perubahan yang dihasilkan yakni tentang usia perkawinan yang awalnya batasan usia perkawinan diizinkan bagi laki-laki ialah pada 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun, dirubah menjadi usia 19 tahun bagi kedua calon pengantin. Perubahan terebut tertera dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan hanya diperbolehkan ketika calon pengantin baik pria ataupun wanita usai mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Kemudian dalam ayat (2) menyatakan bahwa " Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria atau orag tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan untuk merubah ketentuan usia perkawinan yang

---

[23] Maria Floora,"*Alasan Disahkannya Revisi Undang-Undang Perkawinan,* dalam https://m.liputan6.com/news/read/4064719/alasan-disahkannya-revisi-uu-perkawinan, diakses pada 17 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baru, sesuai dengan naskah akademik rancangan undang-undang batas usia perkawinan yaitu memiliki tiga landasan:

1. Landasan Filosofis

Merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat mempertimbangkan kesadaran, pandangan hidup yang mencerminkan kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari pancasila seperti sila ketuhanan, kemanusian, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian juga bersumber dari UUD 1945 misalnya dalam pasal 28 D yang menjamin setiap orang tanpa terkecuali berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum, serta perlakuan yang sama disepan hukum.[24]

Dalam pasal 281 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin dan melindungi terhadap hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat deskriminatif atas dasar apapun. Adanya jaminan ini menunjukkan komitmen negara untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang jauh dari perlakuan deskriminatif termasuk dalam batasan usia perkawinan bagi lak-laki maupun perempuan.

2. Landasan Yuridis

Secara yuridis Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan anak yang menyebutkan bahwa anak merupakan seseorang

[24] Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang belum mencapai usia 18 tahun. Selain itu dalam pasal 26 ayat (1) c Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. [25]

Selain itu Mahkamah Konstitusi menyampaikan konteks yang lebih luas terhadap dampak buruk ketika melakukan perkawinan anak misalnya dari segi kesehatan yang bermasalah karena organ reproduksinya belum mencapai kematangan yang ideal. Kemudian perkawinan anak dimungkinkan terjadinya ancaman kekerasan bagi anak juga dimungkinkan terjadi eksploitasi pada anak. Selain itu, perkwinan anak pasti akan menimbulkan dampak buruk terhadap jenjang pendidikannya.[26]

Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan diharapkan mampu dalam memenuhi prinsip-prinsip yang termuat pada pancasila dan UUD 1945. Sehingga Undang-Undang tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat seperti program Generasi Berencana (genre), program Keluarga Berencana (KB), program 12 tahun wajib belajar, program kesehatan reprosuksi, dll.[27]

3. Landasan Sosiologis

[25] Pasal 26 ayat (1) c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
[26] Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 52.
[27] Ibid., 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masih terjadinya fenomena nikah diawah umur dalam masyarakat Indonesia tentunya akan menjadi problem yang harus di benahi oleh pemerintah. Karena banyak varian terkait pelaksanaan perkawinan oleh masyarakat Indonesia, ada sebagian orang yang memang mengetahui dan patuh kepada hukum pemerintah, tapi juga ada sebagian yang bersifat apatis yakni menganggap bahwa apapun yang menurut hukum Islam sah, maka boleh dilakukan, sehingga dampak yang terjadi adalah mengabaikan peraturan perundang-undangan, dan mempraktekkan perkawinan dibawah umur. Alasan yang melatarbelakangi biasaya karena faktor agama, faktor ekonomi, faktor budaya, ataupun faktor pendidikan.

Dalam masyarakat Indonesia masih banyak golongan masyarakat yang memperaktekkan perkawinan dibawah umur, bahkan sudah menjadi sosial budaya, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi memperbaikinya dengan mengesahkan Undang-Undang terbaru terkait usia perkawinan.

## D. Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan persilangan antara kebiasaan (budaya) masyarakat yang sudah menjadi hukum adat dengan pemahaman hukum Islam secara kontekstual yang berdasarkan pada pancasila dan UUD NRI 1945.

Dalam KHI usia perkawinan diatur dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwasanya dalam memenuhi kemaslahatan rumah tangga atau keluarga, perkawinan hanya diperbolehkan untuk dilangsungkan bagi calon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengantin yang umurnya sudah mencapai batasan umur sebagaimana telah ditetapkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pengantin laki-laki sekurang-kurangnya berumur 19 tahun sedangkan pengantin perempuan sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. [28]

Berdasarkan pasal diatas, sejalan dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, tapi pasca adanya Juducial Review oleh Mahkamah Konstitusi prihal batasan minimal usia pada perkawinan yang dirubah menjadi 19 tahun untuk masing-masing calon, maka menurut penulis pasal 15 KHI tersebut secara kontekstual mengikuti ketentuan atau aturan pemerintah yang baru yakni seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Peraturan baru tersebut di anggap lebih maslahat dan relevan bagi masyarakat Indonesia di zaman sekarang.

Kemudian lebih detailnya dijelaskan dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi batasan usia anak yang dianggapp mampu dalam berdiri sendiri atau telah dewasa ialah berumur 21 tahun, selama anak tersebut tidak cacat fisik dan mental, dan belum pernah melaksanakan perkawinan.[29] Pernyataan tersebut megindikasikan bahwa di usia minimal 21 tahun seseorang mulai dianggap dewasa dan mampu bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Ketentuan tersebut sejalan dengan adanya Undang-Undang Perkawinan bahwa jika usia seseorang belum 21 tahun dan melaksanakan perkawinan, maka harus mendapatkan izin dari walinya.

---

[28] Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
[29] Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# KESEPAKATAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN DALAM MENOLAK PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH USIA 16 TAHUN

## A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pasuruan

1. Profil Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang memberi pelayanan hukum untuk masyarakat yang beragama Islam serta mencari keadilan dalam suatu gugatan maupun permohonan perdata yang telah tertuang didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, selanjutnya dirubah menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2006 serta Undang-Undang No.50 Tahun 2009. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI menjadi titik pusat naungan kekuasaan kehakiman Negara paling tinggi yang menjalankan sistem Peradilan Agama.

Segala macam penegakan dilaksanakan langsung oleh Mahkamah Agung RI baik itu penegakan dalam teknis peradilan, penegakan agministrasi keuangan, maupun organisasi. Dalam hal dispensasi kawin yang mempunyai wewenang dalam memeriksa, mengadili, maupun memutus suatu perkara adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama. Secara umum Pengadilan Agama Tingkat Pertama berwenang menangani aspek Perkawinan, waris, hibah,



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wasiat, ekonomi syariah, waqaf, shodaqah, infaq dan zakat sebagaimana yang tertera di Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.[1]

Pengadilan Agama di bangun atas aturan Stbl. Nomor:152/1882 dalam Ketetapan Raja Nomor 24 Tahun 1882, mengenai pembangunan Pengadilan Agama atau Raad Agama di Madura serta Jawa. Di Kabupaten Pasuruan sendiri Pengadilan Agama pertama dibangun tahun 1950 yang menyatakan KH. Ahmad Rifa'i sebagai Ketua yang memiliki alamat kantor di Masjid Jami' dengan karyawan berjumlah lima orang yang menjalankan aktifitas Pengadilan Agama Pasuruan.

Selanjutnya Pengadilan Agama Pasuruan ditahun 1970 menyewa pada gedung bangunan yang terletak di jalan Imam Bonjol Nomor 20, dan selanjutnya ditahun 1975 yakni dibulan November, dengan rincian luas tanah bangunan 284 m2, luas tanah sarana 196 m2, dengan luas keseluruhan 480 m2. Bangunan gedung itu luas diresmikan menjadi gedung Pengadilan Agama Pasuruan Gedung pertama awalnya berfungsi sebagai tempat kerja. Sekarang setelah menempati Gedung baru Pengadilan Agama Pasuruan, gedung pertama dialih fungsikan sebagai rumah dinas, dan pada 22 Februari tahun 2005 Membeli Gedung bangunan baru Pengadilan agama Pasuruan yang beralamat di Jalan Ir H. Juanda Nomor 11A, dengan luas tanah secara keseluruhan 2.080 m2, dengan luas bangunan 662 m2. Kemudian disahkan

[1] Dokumen, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara resmi oleh bapak Drs. H. Zainal Imamah, SH., MH. Yang dalam hal ini selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.[2]

Pengadilan Agama Pasuruan memiliki Wilayah Hukum melingkupi dua wilayah yakni Kota serta Kabupaten di Pasuruan dengan rincian:

a. Dalam Astronomi Kota Kabupaten

| | |
|---|---|
| $112^0$ 55' Bujur Timur | $112^0$ 30' Bujur Timur |
| $7^0$ 40' Lintang Selatan | $7^0$ 30' Lintang Selatan |

b. Dalam geografis (alam, laut, sungai, selat samudra) maupun dalam hal Administratis daerah Kota / Kabupaten Pasuruan memiliki batasan:

1) Bersebelahan Timur atas Kabupaten Probolinggo;
2) Bersebelahan Barat Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan;
3) Bersebelahan Utara atas Selat Madura;
4) Bersebelahan Selatan atas Kabupaten Malang;

Adapun mengenai daerah Hukum dari Pengadilan Agama Pasuruan dengan Kelas IB terletak di Jl. Ir H. Juanda Nomor 11A No. Telepon 0343-410284 Faximale O343-431155 melingkupi dari 2 daerah yakni daerah Kota Pasuruan serta Kabupaten Pasuruan. Jumlah sebaran penduduk yang berada dalam Wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan berjumlah sebanyak 800.216 Jiwa.

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Yuridiksi Pengadilan Agama Pasuruan

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan terletak di kabupaten Pasuruan yang memiliki 13 Kecamatan, diantaranya Kecamatan Rejoso, Kraton, Grati, Lekok, Puspo, Nguling, Kejayan, Pohjentrek, Tosari, Gondangwetan, Lumbang, Pasrepan, Winongan yang terdiri dari 34 kelurahan dan terdiri dari 196 Desa.

Kehadiran dari Pengadilan Agama Pasuruan sangat dibutuhkan serta penting bagi Rakyat Pasuruan. Jika memandang dari populasi penduduk wilayah Pasuruan yang berkembang diseputar perindustrian yang terus berkembang pesat. Demikian berbanding lurus adanya kenaikan jumlah cerai serta dispensasi nikah dari beberapa tahun dilihat dari data Laporan. [3]

3. Gambaran Kondisi Kempetensi

Gambaran Kompetensi dari Pengadilan Agama telah diatur di Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah menjelaskan bahwaanya Pengadilan Agama Pasuruan bertugas serta berwenang dalam pemeriksaan perkara, mengadili, menyelesaikan, serta memutuskan suatu perkara yang timbul diantara orang-orng yang memiliki agama Islam dalam aspek antara lain: Perkawinan, Wasiat, Kewarisan, Wakaf, Hibah, Shodaqah, Zakat, Infaq serta aspek Ekonomi Syariah.

[3] Dokumen, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pasuruan, Tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 mengenai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, menjelaskan pelengkap kapasitas Pengadilan Agama melalui penambahan seputar tugas serta wewenang dari hukum yang dianataranya sebagai berikut:

a. Pengangkatan Anak

b. Infaq, Zakat

c Ekonomi syari'ah.

Penjelasan dari Pasal 49 huruf(i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwasanya yang dimaksudkan mengenai Ekonomi Syariah ialah suatu pelaksanaan maupun perbuatan upaya yang dilakukan berdasarkan dari prinsip syariah yang meliputi sebagai berikut:

1) Bank syariah

2) Asuransi dan reansurasi syari'ah

3) Lembaga keuangan mikro syariah

4) Sekuritas syariah

5) Penggadaian syariah

6) Obligasi syariah serta surat berharga berjangka menengah syariah

7) Pembiayaan dan reksadana syari'ah

8) Bisnis Syari'ah serta

9) Dana pensiun pada lembaga keuangan syariah.

Dari adanya tambahan wewenang itu menjadikan wujud kekuatan baru agar memberi layanan hukum secara maksimal dan optimal pada rakyat pencari keadilan yang berkedudukan di daerah hukum dari Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Pasuruan yang mayoritsnya menganut Agama Islam. Disisi lain Pengadilan Agama Pasuruan melalui potensi yang dimilikinya bisa menciptakan masyrakat yang dapat mentaati hukum yang bermuara atas khitah niat luhur negara yaitu Negara Hukum (Rechtstaats).[4]

4. Visi serta Misi Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan memiliki sebuah visi yang harus dijalankan, yakni: "Terwujudnya Pengadilan Agama Pasuruan yang Agung".[5] Pengadilan Agama Pasuruan juga menciptakan Badan Peradilan Indonesia yang Transparan serta akuntabel pada Pengadian Agama Pasuruan, yang menurut idealnya bisa diwujudkan menjadi suatu Lembaga Peradilan yang mampu:

a. Menjalankan fungsi atas kekuasaan kehakiman yang efektif, independen serta berkeadilan
b. Mempunyai managemen informasi yang transparan, kreadible, akuntable
c. Mengadakan managemen serta administrasi prosedur perkara cepat, biaya ringan, sederhana, serta mengelola anggaran secara professional
d. Mewujudkan karyawan peradilan yang terintegritas serta professional.

Dalam pemaparan Visi diatas, diharapkan terceminya wujud Pengadilan Agama yang Independen, Modern, kredibel, bertanggung jawab, memuliakan nilai Hukum serta Keadilan yang merata.

---

[4] Ibid.,

[5] Pengadilan Agama Pasuruan, *"Visi dan Misi Pengadilan Agama Pasuruan"*, dalam http://baru.papasuruan.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi, diakses pada 5 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar dapat tercapai dari Visi diatas, maka Pengadilan Agama Pasuruan menentukan Misi untuk yang dijelaskan berikut:[6]

1) Menciptakan suatu Peradilan yang sederhana, biaya ringan, cepat

2) Menjalankan tertib administrasi serta managemen peradilan yang efisien

3) Meninggikan katitas SDM Pengadilan untuk mengembangkan pelayanan

4) Memberi layanan hukum yang adil pada masyarakat pencari keadilan

5) Memberi pelayanan hukum dengan Prima kepada Masyarakat

6) Mengembangkan Kredibilitas, kualitas Transparansi di PA Pasuruan.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pasuruan

Selaras dengan aturan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 mengenai penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama Berdasar pada ketetapan Pasal 9 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Diterangkan bahwasanya struktur Pengadilan Agama terdiri atas Pimpinan Pengadilan Agama, Hakim anggota, Panitera, Sekertaris, serta Juru sita, Sementara itu didalam Pasal 10 ayat(1) diterangkan bahwasanya: "Pimpinan yang terdapat di Pengadilan Agama ialah terdiri atas seorang Ketua serta Wakil Ketua". Mengenai Pasal 26 ayat (2) dijelaskan bahwasanya: "Ketika Menjalankan Tugasnya Panitera Pengadilan Agama akan dibantu oleh seorang Wakil Panitera serta beberapa orang Juru sita Pengadilan".[7]

[6] Ibid.

[7] Dokumen, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.1 Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2020

Ketua : Muslich, S.Ag., M.H.

Wakil Ketua : Drs. H. Urip, M.H.

Majelis Hakim : Dr. H. M. Arufin, S.H., M.Hum.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I.

Abdul Mustopa, S.H.I., M.H.

Sekretaris : Andi Risa Nur Agustini, S.H., M.Hum

Panitera : Drs. Muhamad Solikhan, M.H.

Panitera Muda Pemohon : Drs. Yumroni, S.H., MH

Panitera Muda Gugatan : Hj. Indrariyah, S.H

Panitera Muda Hukum : Imamudin, S.Ag., MH

Panitera Pengganti : Hj. Rosniah, S.H.

Humam Fairuzy Fahmi, S.H., MH

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | |
|---|---|
| | Mamang Irawanto S.H. |
| Jurusita | : Samsul Hadi |
| | Sri Haryani, S.E |
| | Anny Maimunah |
| KaSubBag Perencanaan, | |
| Teknologi, Informasi | : Amalia Hidayati, S.H. |
| KaSubBag Kepegawaian | |
| Organisasi, dan Tata laksana | : Amsaliya Khurun Ainun, S.H., M.H. |
| KaSubBag Umum & Keuangan | : Junaidi Syampurno, S.H. |

## B. Gambaran Umum Masyarakat Kabupaten Pasuruan

Kabupaten Pasuruan mayoritas penduduknya adalah suku jawa, meskipun juga ada suku yang lain seperti madura, cina dan arab. Di kabupaten Pasuruan bagian barat rata-rata penduduknya menggunakan bahasa asli pribumi mereka yakni bahasa jawa, karena wilayah kabupaten Pasuruan bagian barat masih berbatasan dengan wilayah yang aksen berbahasa jawa sangat kental seperti Mojokerto, Malang, dan Midoarjo, dan Surabaya. Sedangkan di wilayah timur kabupaten Pasuruan merupakan wilayah pesisir yang penduduknya didominasi oleh suku madura yang merupakan pendatang dan menetap disana, sehingga juga dapat mempengaruhi budaya lokal termasuk dalam hal usia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan. Dimana sudah dikenal bahwa suku madura biasanya menikahkan anaknya di usia yang relatif muda, terutama bagi perempuan. [8]

Secara keagamaan kabupaten pasuruan merupakan salah satu wilayah yang sangan kental dengan nuansa *religiulitas*, ditandai dengan banyaknya pondok-pondok pesantren besar yang ada didalamnya seperti Pondok Pesantren Sidogiri, Pondok Pesantren Dalwa, Pondok Pesantren Darut Taqwa dan lain sebagainya. Nuansa tersebut tentu berhasil mengontrol kehidupan masyarakat dalam bersosial satu sama lain, seperti asas tolong menolong, gotong-royong, dan saling tegur sapa menjadi kebiasaan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Faktor agama yang kental berpengaruh juga terhadap aspek sosial masyarakat dalam memahami usia perkawinan, sehingga seseorang akan didoktrin atau didorong untuk secepatnya menikah karena dikhawatirkan akan cenderung mendekati maksiat dan akan berbuat dosa. Selain itu memang masyarakat di pasuruan meyakini bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia perkawinan, sehingga mereka membolehkan menikah usia muda. [9]

## C. Profil Hakim Pengadilan Agama Pasuruan

Secara fungsional seorang hakim merupakan pelaku inti dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Sebagaimana pada pasal 24 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 memaparkan bahwasanya kekuasaan kehakiman ialah

[8] Muslich, *Wawancara*, Pasuruan, 2 Desember 2020.
[9] Muslich, *Wawancara*, Pasuruan, 2 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wewenang yang independen dalam mewujudkan peradilan yang bisa menegakkan hukum dan menanamkan nilai keadilan. [10]

Dalam memutuskan sebuah perkara, pertama-tama yang harus dilakukan hakim yakni melihat, mengetahui, sekaligus membuktikan sebuah peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Jika sebuah peristiwa itu terbukti dan peraturan hukumnya jelas, maka hakim tinggal menerapkan peristiwa yang sudah terbukti tersebut kedalam peraturan hukumnya. Akan tetapi jika tidak ditemukan peraturan hukumnya, maka hakim harus menemukan hukum/berijtihad dalam suatu peristiwa tersebut.

Dalam peraturan yang beru prihal usia perkawinan tepatnya pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan diperbolehkan jika kedua calon pengantin sudah berusia 19 tahun. Hal yang menarik untuk dibahas di dalam ketentuan tersebut adalah tidak ada batasan yang pasti berapa usia minimal seorang anak dalam pengajuan dispensasi kawin. Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam hal ini membuat sebuah terobosan, yakni bersepakat ketika ada pengajuan dispensasi kawin yang calon pengantinnya dibawah usia 16 tahun, maka pengajuan tersebut akan ditolak. Terobosan tersebut tentu timbul melalui pemikiran tertentu, lantas bagaimana latarbelakang pendidikan para hakim Pengadilan Agama Pasuruan

[10] Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga timbul kesepakatan tersebut. Berikut adalah profil Hakim Pengadilan Agama Pasuruan:

1. Muslich, S.Ag., M.H. (Ketua PA Pasuruan)

   Beliau lahir di kota Surabaya pada tanggal 31 maret 1971, beliau menjabat dalam dunia peradilan kurang lebih selama 22 tahun, yakni terhitung mulai tahun 1999 – sekarang, dan sudah menjabat di 8 Pengadilan Agama yang berbeda. Tiga tahun menjabat di Pengadilan agama Kangean dan sempat menjadi jurusita pengganti, bendahara, dan wakil sekretaris. Kemudian tujuh tahun di tugaskan ke Pengadilan Agama Tulungagung, sempat menjabat sebagai kepala bagian kepegawaian, bendahara, dan panitera pengganti. Barulah mulain tahun 2007 sampai sekarang beliau menjadi hakim, bahkan sudah dua kali menjabat sebagai ketua Pengadilan masing-masing di Pengadilan Agama Tarakan dan Pengadilan Agama Pasuruan, dan sudah mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya XX Tahun.

   Riwayat Pendidikan formal beliau yakni SDN Bahrul Ulum (Jombang), MTSN Denanyar (jombang), dan MAN Tambak Beras (Jombang). Ketiga jenjang pendidikan tersebut berbasis agama atau pesantren, sejalan dengan itu di jenjang sarjana atau starta 1 beliau juga mengambil jurusan Agama di IAIN Sunan Ampel Surabaya, barulah di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenjang Magister atau starta 2 beliau mempelajari bidang hukum di Universitas Islam Jakarta. [11]

2. Drs. H. Urip, M.H.

Beliau lahir di kota Probolinggo pada tanggal 15 maret 1964, beliau menjabat dalam dunia peradilan kurang lebih selama 28 tahun, yakni terhitung mulai tahun 1993 – sekarang. Tiga belas tahun pertama beliau menjabat di badan peradilan tapi belum menjadi seorang hakim, beliau baru diangkat menjadi hakim pada tahun 2006 sampai sekarang di empat kota yang berbeda yakni Banggai, Probolinggo, Bondowoso, dan sekarang mejabat wakil ketua PA Pasuruan. Peghargaan yang sudah beliau dapatkan yakni Satya Karya Dwiwindu dan Satyalancana Karya Satya XX Tahun.

Riwayat Pendidikan yakni MIN Probolinggo, SMP Muhammadiyah Probolinggo, SPG (Sekolah Pendidikan Guru) Negeri Probolinggo. Kemudian pada jenjang sarjana dan Megister beliau mengambil bidang hukum yakni di Universitas Muhammadiyah Surabaya untuk Sarjana, Universitas Widyagama Malang untuk jenjang Megister. [12]

3. Dr. H. M. Arufin, S.H., M.Hum.

Beliau lahir di Gresik, 09 Agustus 1961. Dari semua hakim yang menjabat di Pengadian Agama Pasuruan, beliau yang paling senior secara umur dan satu-satunya yang bergelar Doktor. Akan tetapi beliau belum lama

---

[11] Pengadilan Agama Pasuruan, "*Ketua PA Pasuruan*", dalam http://pa-pasuruan.go.id/profil-pegawai-ketua/, diakses pada 10 Juni 2021.

[12] Pengadilan Agama Pasuruan, "*Hakim PA Pasuruan*", dalam http://pa-pasuruan.go.id/hakim-pa-pasuruan/, diakses pada 10 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di tugaskan menjadi hakim di PA Pasuruan yakni pada pertengahan 2020. Sebelumnya, berkarir di badan peradilan sejak tahun 1992, kemudian menjabat sebagai hakim sejak tahun 2006-sekarang diantaranya di PA Ketapang, PA Negara, PA Gresik, dan PA Jombang, dan sekarang di PA Pasuruan. Penghargaan yang sudah dicapai oleh beliau yakni Satyakarya Dwiwindu, Satyalancana Karya Satya XX tahun, dan penghargaan atas paetisipasi beliau sebagai penulis lomba karya ilmiah dalam rangka HUT IKAHI ke-67.

Riwayat pendidikan beliau yakni MI Wonoagug gresik, MTSN Falakiya Langitan, dan Madrasah Aliyah Pembangunan Lamongan. Seluruh pendidikan yang beliau tempuh diatas merupakan pendidikan berbasis pesantren. Selanjutnya di jenjang sarjana atau strata satu beliau mengambil bidang hukum di Universitas Islam Malang, sedangkan di jenjang Megister beliau lulusan M.Hum (Megister Humaniora) di Universitas Narotama, dan beliau mendapat gelar doktor di Universitas Islam Bandung. [13]

4. Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Beliau merupakan satu-satunya hakim yang lahir di luar pulau jawa, beliau lahir di kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan pada tanggal 4 april 1970, beliau menjabat dalam dunia peradilan kurang lebih selama 15 tahun, yakni terhitung mulai tahun 2006 – sekarang. Dua tahun awal beliau menjadi cakim di PA Amuntai dan PA kota baru, beliau baru diangkat menjadi hakim

[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tahun 2009 sampai sekarang di lima kota yang berbeda yakni di kota Tanjung, Nunukan, Bulukambang, Bantaeng, dan sekarang di PA Pasuruan.

Riwayat Pendidikan beliau yakni SD Inpres Ganting Bantaeng, Mts Ujung Pandang, IMMIM Ujung Pandang. Kemudian pada jenjang sarjana dan Megister beliau mengambil bidang hukum yakni di IAIN Alauddin Ujun Pandang untuk Sarjana, dan IAIN Antasari Banjarmasin untuk jenjang Megister. [14]

5. Abdul Mustopa, S.HI., M.H.

Beliau merupakan hakim termuda yang berada di Pengadilan Agama Pasuruan. Beliau lahir di Bangkalan pada tanggal 4 juni 1980. Sudah sekitar 12 tahun beliau sudah berkecimpung di badan peradilan lebih tepatnya di Pengadilan Agama, terhitung sejak tahun 2009 sampai sekarang beliau sudah pernah berkarir di empat Pengailan Agama yang berbeda antara lain PA Jember, PA Singaraja, PA Negara, dan PA Pasuruan. Sekarang ini di PA Pasuruan beliau menjabat sebagai hakim berpangkat/golongan hakim pratama utama, penatak Tk-1 (III-d). Penghargaan yang sudah beliau capai selama menjadi hakim yakni Satyakarya Sewindu, dan Satyalancana karya satya X tahun.

Latar belakang pendidikan beliau mayoritas berbasis agama diantaranya SDN 25 Teluk Nangka, SMPN 3 Pemangkat, MA Al-Maarif. Saat di jenjang Sarjana atau S1 beliau mengambil di bidang hukum Islam di

[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

IAIN Sunan Ampel Surabaya, kemudian melanjutkan pendidikan jenjang Megister atau S2 di Universitas Muhammadiyah Surabaya juga mengambil bidang hukum.[15]

Mayoritas latar belakang pendidikan dari hakim Pengadilan Agama Pasuruan adalah agama Islam atau hukum Islam, karena mayoritas merupakan lulusan dari kampus yang memiliki basis Islam seperti IAIN, Universitas Muhammadiyah, dan Universitas Islam. Selain latar belakang pendidikan, semua hakim yang menjabat di Pengadilan Agama Pasuruan adalah hakim yang bisa di bilang senior, karena rata-rata hakim di Pengadilan Agama Pasuruan sudah 10 tahun lebih menjabat sebagai hakim dan sudah bertugas di beberapa Pengadilan yang berbeda. Tentunya para hakim Pengadilan Agama Pasuruan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mempuni. Oleh karena itu sebuah kesepakatan yang diambil oleh para hakim tersebut merupakan manifestasi dari keilmuan dan pengalaman mereka.

## D. Kesepakatan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Dalam Menolak Pengajuan Dispensasi Kawin di Bawah usia 16 tahun

Seorang hakim merupakan aktor atau pelaku inti secara fungsional dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Jadi seorang hakim dituntut harus

[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prosfesional dalam menjalankan pekerjaannya karena menyangkut keadilan bagi masyarakat banyak.

Prihal dispensasi kawin hakim Pengadilan Agama Pasuruan bersepakat untuk menolak pengajuan dispensasi kawin jika anak yang diajukan pemohon usianya dibawah 16 tahun. Kesepakatan ini diambil berkenaan dengan Judicial Review Mahkamah Konstitusi yang mengubah ketentuan usia dalam perkawinan yang awalnya 19 tahun bagi pihak laki-laki sedangkan 16 tahun bagi pihak perempuan, disamakan menjadi 19 tahun bagimasing-masing pihak.

Data yang dikumpulkan oleh penulis ada dua, yang pertama yakni hasil wawancara yang bersangkutan yakni hakim Pengadilan Agama Pasuruan diantaranya Muslich, S.Ag., M.H. selaku ketua Pengadilan Agama Pasuruan, Dr. H. M. Arufin, S.H., M.Hum. hakim yang paling senior neburut penulis sehingga mungkin pemikirannya berkontribusi atas kesepakatan yang telah diambil, kemudian Drs. Muhamad Solikhan, M.H. selaku ketua Panitera Pengadilan Agama Pasuruan. Yang kedua adalah berkas ataupun data tentang kesepakatan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menolak pengajuan dispensasi kawin dibawah 16 tahun.

Dari hasil wawancara penulis, memang kesepakatan untuk menolak pengajuan dispensasi kawin yang calon pengantin usianya dibawah 16 tahun tersebut benar adanya, akan tetapi tidak ada aturan tertulis atau hitam diatas putih prihal kesepakatan tersebut. Berikut keta Bapak Muslich:

> “ Iya mas memang kebijakan tersebut diambil oleh Pengadilan Agama Pasuruan untuk menolak pengajuan dispensasi kawin yang para pihaknya berusia dibawah usia 16 tahun, akan tetapi kebijakan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> hanya kesepakatan lisan antara hakim tidak dibuat secara tertulis atau tidak ada BAP nya, karena kalau dibuat BAP maka akan merusak independensi hakim mas." [16]

Bentuk penolakan yang dimaksud adalah ketika permohonan tersebut sudah sampai di muka persidangan, bukan ketika proses pengajuan di meja satu ketika menyerahkan surat permohonan. Seperti kata Bapak Muslich:

> "Penolakan yang terjadi adalah ketika berada di muka persidangan mas, bukan ketika para pihak mngajukan surat permohonan, karena kan pada sejatinya badan peradilan tidak boleh menolak perkara. Dalam hal ini tergantung para pihaknya mas, kalau diketahui dibawah 16 tahun biasanya nanti di meja satu akan menyarankan untuk menunda pengajuan tersebut. Dalam hal ini meja satu hanya menyarankan bukan menolak, daripada keluar biaya kan". [17]

Perkataan tersebut selaras dengan jawabapan Bapak Arufin yang manyatakan bahwa:

> "Dalam kesepakatan tersebut hakim menolak pengajuan disepensasi kawin dibawah usia 16 tahun, karena perkara tersebut tidak terbukti, hakim disini menolak bukan karena menghindari perkara, karena memang perkara tersebut tidak memenuhi syarat untuk diterima atau dikabulkan." [18]

Alasan yang melatarbelakangi adanya kesepakatan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menolak pengajuan dispensasi kawin dibawah usia 16 tahun adalah karena perubahan ketentuan prihal usia perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena dinilai interval jarak antara usia dibawah 16 tahun dengan peraturan pemerintah yang baru tersebut terlalu jauh, yakni

---

[16] Muslich, *Wawancara*, Pasuruan, 18 Februari 2021.
[17] Muslich, *Wawancara*, Pasuruan, 18 Februari 2021.
[18] M. Arufin, *Wawancara*, Pasuruan, 18 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpaut tiga tahun. Selain itu memang biar terkesan tidak mengabaikan aturan pemerintah yang baru mengenai usia perkawinan tersebut.

> " Kesepakatan tersebut diambil karena adanya Undang-Undang yang baru dari pemerintah terkait usia perkawinan yang mengharuskan calon mempelai laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun. Karena sebelum adanya Undang-Undang baru tersebut, masyarakat Pasuruan banyak yang mengajukan dispensasi ke PA ketika usia anaknya masih dibawah 16 tahun, hal ini mengacu pada Undang-Undang yang lama yakni di pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu kesepakatan tersebut dibuat juga dalam rangka mematuhi Undang-Undang baru dari pemerintah, karena antara peraturan Undang-Undang yang baru tersebut dengn usia 16 tahun jaraknya terlalu jau. Selain itu juga biar PA pasuruan dianggap tidak melegalkan perkawinan dibawah umur."[19]

Alasan yang kedua adalah usia dibawah 16 tahun dianggap terlalu muda atau anak-anak sehingga dianggap tidak mampu dalam menghadapi gejolak rumah tangga. Berikut menurut Pak Arufin:

> "kesepakatan itu diambil karena usia 16 tahun itu terlalu kecil, kalau diperkirakan masih kelas satu SMA, pasti tidak akan mampu menjalankan rumah tangga, kalau dikabulkan gampang terjadi cerai, karena di PA Pasuruan ini banyak terjadi kasus perceraian yang menikah dibawah 16 tahun, karena mungkin sebelum-sebelumnya terlalu mudahnya hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin". [20]

Pernikahan dini memang lebih banyak mudharatnya ketimbang kemaslahatannya, dalam hal ini Bapak Muslich memberikan beberapa dampak ketika seseorang khususnya wanita menikah dini:

> "Jadi, pernikahan dini/anak itu beragam mudharatnya, seperti jika dalam ilmu kesehatan itu seorang perempuan yang menikah dini beresiko besar terserang Kanker Serviks dikarenakan alat reproduksi yang belum

[19] M. Arufin, *Wawancara*, Pasuruan, 18 Februari 2021.
[20] M. Arufin, *Wawancara*, Pasuruan, 18 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> matang, selain itu pernikahan dini juga beresiko mengalami kematian saat melahirkan, karena dalam ilmu kesehatan itu tubuh/pinggul wanita muda cenderung kecil dan rawan terjadi pendarahan sehingga menyebabkan kematian. kemudian rawan terjadinya cerai karena di usia yang belum cukup tentunya seseorang tidak akan mampu manghadapi gejolak rumah tangga, selain itu ada ancaman KDRT, karena emosi seorang remaja cenderung tidak stabil bahkan tidak terkontrol, dan masih banyak mudharat yang lain" [21]

Dari banyaknya mudharat diatas dan tanpa adanya alasan yang kuat dari para pihak untuk meyakinkan hakim agar mengabulkan permohonannya, tentunya pengajuan dispensasi kawin tidak dapat dikabulkan, atau ditolak.

Alasan yang ketiga hakim PA Pasuruan bersepakat menolak pengajuan dispensasi kawin di bawah usia 16 tahun adalah karena masyarakat Kabupaten Pasuruan dalam memahami batas usia perkawinan sedikit berbeda dengan kebanyakan masyarakat di kabupaten lain, masyarakat disana membolehkan dan mempraktekkan perkawinan dibawah umur, karena ada dua faktor besar yang melatarbelakangi, yang pertama adalah karena faktor tradisi atau budaya, dan yang kedua adalah faktor agama:

1. Faktor tradisi atau budaya

   Memang ada di beberapa bagian wilayah di Kabupaten Pasuruan menganggap pernikahan dini adalah suatu yang lumrah, karena fenomena tersebut telah menjadi kebiasaan. Pak Arufin mengatakan:

   > "memang masyarakat disini itu berbeda mas, kalau ada seseorang khususnya wanita di usia 16 tahun belum kawin, maka dianggap tidak laku, bahkan warga sekitar akan ngerasani ( menggunjing) wanita tersebut". [22]

[21] Muslich, *Wawancara*, Pasuruan, 2 Desember 2020.
[22] M. Arufin, *Wawancara*, Pasuruan, 18 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya tradisi tersebut membuat orang tua mendorong anaknya untuk segera menikah, hal itu dilakukan semata-mata menjalankan anggapan masyarakat yang ngerasani (menggunjing) tadi. Namanya orang tua, tentu saja takut jika anaknya terus menerus digunjing atau dicemooh masyarakat yang lain. Pak Solikhan mengatakan:

> "Pernah ada kasus dispensasi kawin, ketika anak perempuan pemohon ditanya oleh hakim apakah kamu mau kawin dengan dia ? anak perempuan tersebut menjawab bahwa dia mau mondok dulu. Hal tersebut dirasa aneh oleh hakim, usut punya usut ternyata anak perempuan tersebut dipaksa oleh orang tuanya" [23]

Namun uniknya tidak ada sanksi dari hukum adat yang menghukum seseorang yang tidak segera menikah, mereka hanya menggunjing atau mencemooh antar sesama tetangga, akan tetapi hanya dengan gunjingan tersebut orang tua sudah mau memaksa anakanya untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur.

2. Faktor Agama

Masyarakat Kabupaten Pasuruan menganggap jika anak yang berumur 16 tahun atau bahkan lebih telah menjalin hubungan seperti berpcaran namun belum menikah, ditakutkan anak tersebut cenderung berbuat dosa, apalagi telah memiliki seorang pacar atau lawn jenis yang dekat dengannya. Menurut Pak Muslich:

> "Menurut saya fenomena tersebut merupakan kesalahpahaman masyarakat terhadap aturan islam (fikih) yang tidak menentukan secara eksplisit dan tegas prihal batas usia perkawinan, masyarakat

[23] Muhammad Solikhan, *Wawancara*, Pasuruan, 18 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> menganggap jika seorang anak sudah *Bāligh* sudah sah melakukan perkawinan, bahkan menganggap aturan pemerintah bertentangan dengan hukum Islam. Padahal menurut saya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah fikihnya orang Indonesia itu, dan sejatinya fikih itu bersifat progresif mengikuti zaman dan kondisi masyarakat, dan mengubah atau menambah apapun dalam fikih (ijtihad) kan dibolehkan asal tidak menentang syari'at dan sejalan dengan kemaslahatan."[24]

Memang kalimat *Bāligh* dalam hukum islam menjadi syarat bagi seseorang yang malangsungkan perkawinan, namun pada realitanya *bāligh* saja belum memenuhi kematangan untuk membangun rumah tangga yang baik, seperti kata Pak Muslich:

> "Kalau hanya *bāligh* itu diperuntukan untuk orang zaman dahulu cocok, di zaman sekarang rumah tangga tidak hanya butuh *bāligh,* tetapi yang dibutuhkan adalah bisa survive dan mengatasi gejolak rumah tangga agar tidak sampai terjadi perceraian, contoh : kamu nikah dan usiamu sudah *bāligh,* tapi kamu tidak bekerja ya sama saja kamu menyulitkan atau menyiksa dirimu sendiri dan istrimu."[25]

Kedua faktor diatas merupakan faktor terbesar masyarakat yang menyebabkan terjadinya perkawinan muda, meskipun ada juga faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan dan lain sebagainya.

Yang menjadi pertanyaan mendasar selanjutnya yakni apakah semua permohonan dispensasi kawin dibawah usia 16 tahun ditolak secara otomatis tanpa melihat keadaan dari para pihak, bagaimana ketika keadaan para pihak

---

[24] Muslich, *Wawancara*, Pasuruan, 2 Desember 2020.
[25] Muslich, *Wawancara*, Pasuruan, 18 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar-benar tidak dapat dipisahkan, hamil, dan lain sebagainya. Dalam hal ini Pak Arufin menjelaskan:

> "dalam persidangan khususnya dispensasi kawin, ada yang namanya keadaan mendesak, merupakan keadaan dimana kedua calon pengantin tidak dapat ditunda lagi perkawinannya. Salah satu contohnya seperti ketika calon istri hamil sebelum menikah atau beliau menyebut LKMD *(Lamaran Keri Meteng Disek)* yang artinya menikah belakangan hamil duluan, keadaan tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk mengabulkan dispensasi kawin". [26]

Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan Pak Muslich yakni:

> "kalau memang terbukti hamil apalagi hamil besar, keadaan tersebut adalah keadann mendesak yang menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan dispensasi, karena sebagai bentuk penyelamatan bagi wanita agar laki-laki yang menghamilinya tidak kabur, kemudian menjamin kepastian hukum bagi anak yang dikandung".[27]

Seorang hakim akan mempertimbangkan alasan dan bukti dari para pihak, kemudian memutus sesuai fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan. Untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin sangat ditentukan oleh alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pihak. Permohonan tersebut akan dikabulkan apabila alasan dan bukti yang diajukan oleh para pihak meyakinkan hakim bahwa alasan tersebut dapat di terima. Sebaliknya, hakim akan menolak apabila alasan dan bukti kurang lengkap dan kurang sempurna.

---

[26] M. Arufin, *Wawancara*, Pasuruan, 18 Februari 2021.
[27] Muslich, *Wawancara*, Pasuruan, 18 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KESEPAKATAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN DALAM MENOLAK PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN DIBAWAH USIA 16 TAHUN

## A. Kesepakatan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Dalam Menolak Pengajuan Dispensasi Kawin Dibawah Usia 16 Tahun

Memiliki keluarga yang baik dan harmonis merupakan tujuan setiap orang dalam melakukan perkawinan. Salah satu poin penting agar tujuan tersebut tercapai adalah usia yang matang, karena Banyak fakta yang membuktikan bahwa kemampuan seseorang dalam menjalankan suatu perkawinan dengan usia yang matang akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan rumah tangga. Sebaliknya ketika seseorang melakukan perkawinan dibawah umur kebanyakan kurang mampu untuk menghadapi gejolak rumah tangga, karena masih belum kuat baik dari aspek mental dan psikologinya, dan kemungkinan paling buruk adalah terjadinya perceraian.

Pemerintah mengatur tentang batas usia perkawinan yakni Perkawinan hanya diizinkan apabila kedua calon pengantin sudah berusia 19 tahun, dan orang tua baik dari pihak wanita ataupun pria boleh meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama ketika calon pengantin secara usia menyimpang dari ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah.

Berdasarkan penelitian penulis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan bersepakat untuk menolak pengajuan dispensasi kawin jika anak yang diajukan pemohon usianya dibawah 16 tahun atas inisiatif mereka sendiri karena tidak



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada aturan tertulis dari pemerintah, dan kesepakatan tersebut hanya berupa lisan antar hakim saja tidak ada bukti tertulis atau BAP nya. Bentuk penolakan yang dimaksud adalah ketika permohonan tersebut sudah sampai di muka persidangan. Bukan ketika proses pengajuan di meja satu ketika menyerahkan surat permohonan.

Kesepakatan tersebut diambil oleh hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentunya karena ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya: yang pertama adalah karena adanya Undang-Undang baru yang diterapkan pemerintah prihal usia perkawinan yang mengharuskan kedua calon mempelai berusia 19 tahun. oleh karena itu kesepakatan tersebut diambil karena dinilai Interval antara usia dibawah 16 tahun dengan peraturan pemerintah yang beru tersebut sangat jauh.

Faktor yang kedua adalah karena usia dibawah 16 tahun dianggap masih dibawah umur atau anak-anak sehingga dianggap tidak mampu dalam menghadapi gejolak rumah tangga dan terlalu banyak mudharat ketimbang maslahatnya.

Yang terakhir adalah karena keadaan sosial masyarakat. Mungkin kebijakan seperti ini jarang terjadi di Pengadilan Agama yang lain, tentu karena keadaan masyarakat yang berbeda. Sebagian masyarakat Kabupaten Pasuruan membolehkan dan mempraktekkan perkawinan muda, faktor yang mempengaruhinya adalah karena faktor budaya/tradisi dan faktor agama. Dalam kebiasaan masyarakat setempat ketika ada seseorang yang berusia lebih dari 16 tahun tapi belum kawin, dianggap tidak laku dan menjadi bahan gunjingan oleh tetangganya. Hal tersebut yang membuat para orang tua mendorong bahkan memaksa anaknya untuk segera melakukan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fenomena tersebut terjadi mungkin karena Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu wilayah Tapal Kuda, penduduknya didominasi oleh suku madura yang merupakan pendatang dan menetap disana, yang dapat mempengaruhi budaya lokal termasuk dalam hal usia perkawinan. Karena yang sudah dikenal selama ini bahwa orang suku madura sudah biasa menikahkan anaknya di usia yang relatif muda atau dibawah umur terutama bagi perempuan. Selain itu fenomena tersebut terjadi juga karena faktor agama, beberapa varian masyarakat di kabupaten pasuruan memiliki salah pemahaman terkait usia perkawinan. Masyarakat tersebut membolehkan perkawinan dibawah umur hanya berdasarkan pada Nash yakni *bāligh*, tanpa memperhatikan peraturan pemerintah dan dampak negatif anak ketika melakukannya.

Dalam prakteknya, penolakan dispensasi kawin dibawah 16 tahun memang dilaksanakan, tapi pengecualian bagi para pihak yang berada dalam keadaan mendesak, seperti hamil besar, atau pernikahan antara calon pengantin tidak dapat dipisahkan. Maka dalam keadaan tersebut hakim akan mempertimbangkan permohonan akan dikabulkan.

Kesepakatan yang diambil hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentu tidak sembarangan, karena mayoritas merupakan hakim yang sudah senior dan sudah bertugas di beberapa Pengadilan yang berbeda, tiga diantaranya sudah mendapatkan penghargaan Satya Karya Dwiwindu dan Satyalancana Karya Satya XX Tahun, Tentu dari segi jam terbang dan pengalaman hakim Pengadilan Agama Pasuruan sangat mempuni. Mayoritas latar belakang pendidikan dari hakim Pengadilan Agama Pasuruan adalah agama Islam atau hukum Islam, karena mayoritas merupakan lulusan pesantren dan lulusan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perguruan tinggim yang berbasis Islam seperti IAIN, UIN, Universitas Muhammadiyah, dan Universitas Islam.

## B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kesepakatan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Dalam Menolak Pengajuan Dispensasi Kawin Dibawah Usia 16 Tahun

Selain asas keadilan dan kepastian hukum, pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara juga harus melihat kapada asas kemanfaatan, yakni apapun terkait dalam proses menetapkan keputusan hukum melalui pertimbangan dan muswaarah majelis hakim tentu dengan bersandar pada manfaat atau mafsadatnya suatu keputusan tersebut. Tentunya agar putusan hukum yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakatyang mencari keadilan. Hukum Islam juga sejalan dengan asas tersebut, menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam berpendapat bahwa fikih itu hanya berkisar pada kaidah:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَرْءُ الْمَفَسِدِ

*"menarik kebaikan dan menolak kerusakan"* [1]

Berdasarkan penelitian penulis adanya kesepakatan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menolak pengajuan dispensasi kawin dibawah 16 tahun sudah tepat karena memiliki alasan yang kuat, salah satunya karena dianggap masih terlalu muda atau anak-anak jika seseorang kawin dibawah usia 16 tahun,

[1] Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah (risalah qawa'id fiqh)* (Rembang : Menara Kudus, 1977), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga kalau dikabulkan memicu terjadinya perceraian karena banyaknya kemudaratan dan dianggap belum mampu dalam berumah tangga. Meskipun didalam Al-Qur'an tidak menyebutkan di usia berapa seseorang boleh melakukan perkawinan, tapi hanya menyebutkan *Bāligh* seperti dalam Surah An-Nisa' ayat (6) yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ, وَلَا تَأْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ, وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

> *" Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa dari (pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)". (QS. An-Nisa' :6).*[2]

Dalam kalimat *bulūgh an-nikāḥ* (cukup umur untuk kawin) memang ada beberapa ulama' berpendapat bahwa *bulūgh an-nikāḥ* ditandai dengan berubahnya fisik seseorang seperti mimpi basah, haid, dan lain sebagainya namun ada juga ahli tafsir seperti Hamka, Ibnu Katsir, dan Rasyid Ridha yang berpendapat bahwa *bulūgh an-nikāḥ* juga dilihat dari kecakapan, kecerdasan, dan kedewasaan pikiran.

---

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan jika ayat tersebut di korelasikan dengan pendapat para *Fuqāha* khususnya imam 4 Madzhab prihal *bulūgh an-nikāḥ*, hanya Imam Hanafi dan Imam Maliki yang berpendapat bahwa *bāligh* itu minimal berusia 18 tahun. Sedangkan Imam Syafi'i membolehkan seorang laki-laki menikah di usia 15 tahun dan seorang perempuan berusia 9 tahun, dan menurut Imam Hambali masing-masing pihak boleh menikah ketika berusia 15 tahun. Akan tetapi jika ditarik kembali ke titik tengah para *Fuqāha* berpandangan bahwa nikah usia dini harus dilihat ada atau tidaknya unsur kemaslahatan, karena dikhawatirkan terjadinya hubungan rumah tangga yang agama sendiri tidak membenarkanya. Apabila perkawinan usia dini itu dapat menimbulkan kerusakan, keburukan, atau kemudaratan maka perkawinan tersebut tidak dibenarkan. Secara tidak langsung alasan para hakim dalam menolak pengajuan dispensasi kawin dibawah 16 tahun sesuai dengan pendapat para *Fuqāha* karena perkawinan pada usia tersebut dinilai dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua calon mempelai.

Selain ayat diatas kesepakatan hakim Pengadilan Agama Pasuruan juga sesuai dengan Q.S An-Nur: 23 yang mengatakan bahwa dalam perkawinan, kedua mempelai harus memiliki kelayakan untuk melakukannya.

وَاَنْكِحُوا الاَيَامَى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ, اِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ, وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ. (النور: ٣٢)

> " dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas (pemberiannya), maha mengetahui." *(Q.S An-Nūr: 32).*[3]

Dalam ayat tersebut kata *Aṣ-Ṣāliḥīn* (orang yang layak untuk menikah), menurut para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, Maraghi, dan Quraish Shihab adalah kemampuan kedua mempelai dalam menjalankan perkawinan seperti memiliki harta yang cukup, sehat jasmani dan rohanunya, dan juga memiliki mental dan spiritual.

Menurut Mulia Kusuma perkawinan yang kurang dari 17 tahun disebut perkawinan anak-anak *(Chall Mariage),* karena orang Indonesia pada umumnya di usia dibawah 16 tahun masih belum memiliki kedewasaan untuk berpikir. Dan kalau dilihat dari keadaan subjek atau orangnya, perkawinan dibawah umur jatuhnya menjadi haram hukum nya karena di Indonesia usia dibawah 16 tahun masih dianggap terlalu kecil dan belum mampu dan siap untuk perkawinan. Jika merekaa memaksakannya, tentu kan merugikan untuk dirinya sendiri dan istri yang dikawininya akan menderita. Hal ini yang membuat hukum perkawinan tersebut menjadi haram.

Kebanyakan orang yang membolehkan dan melakukan perkawinan dibawah umur, dasar hukum yang digunakan adalah hadis Nabi Saw. yang menikahi Siti 'Aisyah ketika berusia 6 yahun dan menggaulinya ketika berusia 9 tahun seperti dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانُ عَشْرَةُ ( رواه مسلم )

[3] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulia, 2012), 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *"Rasulullah Saw. menikahinya ('Aisyah) saat dia berusia 6 tahun, dan menggaulinya saat dia berusia 9 tahun. Dan beliau meninggal ketika ia ('Aisyah) berusia 18 tahun." (HR. Muslim).*[4]

Hadis tersebut menjadi alasan atau sumber hukum bagi orang yang membolehkan perkawinan dibawah umur di Indonesia. Sedangkan menurut Dr. Zakir Naik kedewasaan seseorang disetiap negara berbeda-beda tergantung pada atmosfir, lingkungan, kelembapan, dan cuaca. Secara medis memberitahukan bahwa semakin kita dekat dengan garis khatulistiwa, maka masa pubertas akan semakin awal. Pada saat itu meskipun di usia 9 tahun Siti 'Aisyah sudah memiliki kecerdasan dan dan kedewasaan, dan salah satu hikmah atas pernikahan beliau dengan Rasulullah Saw. yakni dapat meriwayatkan sekitar 2210 hadis.

Usia yang tepat untuk seseorang melakukan perkawinan dalam kondisi masyarakat Indonesia sekarang adalah minimal berusia 25 tahun untuk laki-laki serta 20 tahun usia untuk perempuan. Sebelum sampainya usia dimaksudkan bahwasanya seseorang dinilai belum siap dan harus mempersiapkan diri dalam melaksanakan perkawinan, dan ketika sampainya usia tersebut biasanya seseorang telah matang secara fisiknya, atupun telah sempurna akalnya, serta diterimanya menjadi anggota dari masyarakat secara utuh.

Pendapat diatas sejalan dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhori dan Muslim berikut, yakni prihal kemampuan seseorang dalam menjalankan perkawinannya:

---

[4] Husein Muslim bin Hajjaj, *Ṣāḥih Muslim Jilid 1*, (Beirut: *Dār Iḥya' Al-Kutub Al-Arabiyyah*, 1992), 595.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ( رواه البخاري و مسلم )

*"Wahai pemuda, siapa yang mampu menanggung beban pernikahan maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan siapa saja yang tidak mampu, maka hendaklah baginya berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya". (HR. Bukhori dan Muslim,).*[5]

Dalam hadis tersebut diterangkan secara jelas bahwa indikator dibolehkannya seseorang melakukan perkawinan tidak hanya mengenai permasalahan usia saja, melainkan juga diharuskan dalam memperhatikan dari segi kesiapan dan kemampuannya ketika menjalani beban perkawinan atau gejolak rumah tangga.

Alasan lain penyebab hakim Pengadilan Agama Pasuruan bersepakat untuk menolak pengajuan dispensasi kawin dibawah 16 karena Interval antara usia dibawah 16 tahun dengan peraturan pemerintah yang baru yakni masing-masing calon pengantin harus berusia 19 tahun terlalu jauh yakni terpaut tiga tahun lebih dengan aturan yang berlaku. Maka dapat disimpulkan bahwa kesepakatan yang diambil oleh hakim Pengadilan Agama Pasuruan tersebut sudah sesuai aturan yang diterapkan pemerintah yakni Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

[5] Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ṣāḥiḥ Al-Bukhāri, Juz V,* (Beirut: Dār Al-kitab Al-Ilmiyyah, 1992), 438.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam merubah ketentuan usia perkawinan yang awalnya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan menjadi harus berusia 19 tahun bagi keduanya adalah karena ada tiga landasan yang melatarbelakangi.

Yang pertama yakni landasan filosofis yakni mempertimbangkan kesadaran, pandangan hidup yang mencerminkan kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari pancasila seperti sila ketuhanan, kemanusian, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian juga bersumber dari UUD 1945 misalnya dalam Pasal 28 D yang menjamin setiap orang tanpa terkecuali berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum, serta perlakuan yang sama disepan hukum.[6] Juga dalam pasal 281 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin dan melindungi terhadap hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat deskriminatif atas dasar apapun.

Yang kedua yakni karena landasan yuridis yakni dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan anak yang menjelaskan bahwa anak merupakan sesoerang yang belum mencapai umur 18 tahun. [7]Selain itu juga dalam pasal 26 ayat (1) c Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. [8]

---

[6] Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 47.
[7] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
[8] Pasal 26 ayat (1) c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian yang terakhir yakni karena landasan sosiologis yakni adanya varian terkait pelaksanaan perkawinan oleh masyarakat Indonesia, ada sebagian orang yang memang mengetahui dan patuh kepada hukum pemerintah, tapi juga ada sebagian yang bersifat apatis yakni menganggap bahwa apapun yang menurut hukum Islam sah, maka boleh dilakukan, sehingga dampak yang terjadi adalah mengabaikan peraturan perundang-undangan, dan mempraktekkan perkawinan dibawah umur. Alasan yang melatarbelakangi biasaya karena faktor agama, faktor ekonomi, faktor budaya, ataupun faktor pendidikan.

Landasan sosiologis tersebut memang terjadi di masyarakat kabupaten Pasuruan. Sebagian masyarakat Kabupaten Pasuruan membolehkan dan mempraktekkan perkawinan dibawah umur, faktor yang mempengaruhinya adalah karena faktor budaya/tradisi dan faktor agama. Mungkin kebijakan seperti ini jarang terjadi di Pengadilan Agama yang lain, tentu karena keadaan masyarakat yang berbeda. Dalam kebiasaan masyarakat setempat ketika ada seseorang yang berusia lebih dari 16 tahun tapi belum kawin, dianggap tidak laku dan menjadi bahan gunjingan oleh tetangganya. Hal tersebut yang membuat para orang tua mendorong bahkan memaksa anaknya untuk segera melakukan perkawinan. Oleh karena itu sudah tenu kesepakan hakim Pengadilan Agama Pasuruan sesuai dengan peraturan dari Mahkamah Konstitusi yakni meminimalisir praktek perkawinan dibawah umur.

Selain itu kesepakatan hakim Pengadilan Agama Pasuruan juga telah selaras dengan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwasanya “anak yang belum genap 18 tahun umurnya atau belum pernah melangsungkan perkawinan itu berarti masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibawah pengampuan orang tua hingga mereka telah dicabut dari pengampuannya". Berarti daam Undang-Undang Perkawinan ini seseorang masih dianggap anak dan belum cakap dalam bertindak secara hukum ketika berusia dibawah 18 tahun. Kemudian dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan ketika seseorang melakukan perkawinan, sedangkan dia belum berusia 21 tahun, maka dia harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.

Pernyataan diatas sejalan dengan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menerangkan bahwasanya batasan umur anak yang dianggap telah mampu untuk berdiri sendiri atau telah mencapai tingkat kedewasaan adalah pada umur 21 tahun, salama anak tersebut tidak adanya cacat baik itu pada fisik ataupun mentalnya serta belum pernah melaksanakan perkawinan.[9] Artinya KHI memandang sebelum seseorang berusia 21 tahun, maka dikategorikan sebagai anak-anak, karena belum mampu bertanggungjawab atas dirinya sendiri, apalagi dalam mengarungi gejolak rumah tangga tentu akan mengalami kesulitan.

Dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis, sudah jelas bahwa kesepakatan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menolak pengajuan dispensasi kawin dibawah usia 16 tahun sesuai dengan Al-Qur'an merujuk surat An-Nisa' ayat (6), Q.S An-Nur ayat (32), HR. Bukhori dan Muslim Nomor 4677 dan 4678, dari para *Fuqāha* sesuai dengan pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki, dari kalangan mufassir sesuai dengan Ibnu Katsir, Rasyid Ridha,

[9] Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hamka prihal *bulūgh an-nikāḥ* (cukup umur untuk kawin), dan sesuai dengan pendapat Ibnu Katsir, Al-Maraghi, dan Quraish Shihab prihal kata *Aṣ-Ṣāliḥīn* (orang yang layak untuk menikah). Selain itu juga sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 47 ayat (1) dan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penguraiab pada bab-bab di atasnya, maka dapat dihasilkan sebuah kesimpulan di antaranya:

1. Kesepakatan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menolak pengajuan permohonan dispensasi kawin dibawah usia 16 tahun hanya ketika perkara sudah sampai di muka pengadilan. Kesepakatan tersebut timbul dikarenakan: Interval antara usia dibawah 16 tahun dengan peraturan pemerintah yang baru terlalu jauh, kemudian karena usia dibawah 16 tahun dianggap terlalu muda atau anak-anak sehingga dianggap tidak mampu dalam menghadapi gejolak rumah tangga dan terlalu banyak mudharat ketimbang maslahatnya, yang terakhir adalah karena keadaan sosial masyarakat yang membolehkan anaknya kawin muda.
2. Kesepakatan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menolak pengajuan dispensasi kawin dibawah usia 16 tahun sudah sesuai dengan hukum Islam karena hakim menolak pengajuan dispensasi tersebut demi kemaslahatan para pihak, apabila dikabulkan banyak mudharat yang timbul dalam perkawinan tersebut.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Saran

Adanya rumusan kesimpulan tersebut, penulis memiliki beberapa saran yakni:

1. Kesepakatan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam Menolak Pengajuan Dispensasi Kawin Dibawah Usia 16 tersebut bisa menjadi acuan bagi Pengadilan Agama lain yang kondisi sosial masyarakatnya yang sama untuk dijadikan kebijakan yang serupa. bahkan menjadi bahan untuk membuat kebijakan oleh Mahkamah Agung dalam hal dispensasi kawin, karena banyak manfaat yang dihasilkan.
2. Seharusnya orang tua, tokoh masyarakat dan tokoh agama mampu memberikan edukasi terhadap masyarakat dalam bentuk sosialisasi perihal kematangan usia bagi anak baik menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Hal ini bertujuan agar menghindari perkawinan dibawah umur, karena banyak dampak negatif yang dihasilkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fiqh 'ala al Madzāhib al 'arba'ah Juz IV,* terj. Shofa'u qolbi jabir dkk. Jakarta: Pustaka Al kautsar, 2015.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif.* Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Bisri, Moh. Adib. *Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah (risalah qawa'id fiqh).* Rembang : Menara Kudus, 1977.

Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia press, 2017.

Bustomi, Hasan. *"Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)".* Yudisia, No. 2, Vol. 7. Desember, 2016.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya.* Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.

Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan terjemahannya*. Surabaya: Fajar Mulia, 2012.

Dokumen. *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pasuruan*. Tahun 2018.

Dokumen. *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pasuruan*. Tahun 2019.

Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.

Fadhilah, Nur dan Khairiyati Rahmah. *"Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia"*. Jurnal Syariah dan Hukum, No. 1, Vol. 4. Juli, 2012.

Hajjaj, Husein Muslim bin. *Ṣāḥih Muslim Jilid 1*. Beirut: *Dār Iḥya' Al-Kutub Al-Arabiyyah*, 1992.

Hakim, Intan Rif'atul. "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016 ". Skripsi--IAIN Ponorogo, 2017.

Ismail, Abdullah Muhammad bin. *Ṣāḥiḥ Al-Bukhāri, Juz V.* Beirut: Dār Al-kitab Al-Ilmiyyah, 1992.


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal press, 2016.

Kulsum, Ummu. "Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA". Skripsi--UIN Alauddin, Makassar, 2017.

M Dahlan R. *Fikih Munakahat*. Sleman: Deepublish press, 2015.

M. Arufin. *Wawancara*. Pasuruan, 18 Februari 2021.

Mahardika, Muhammad Panji. "Analisis Yurudis Terhadap Kemaslahatan Dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Ijin Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Mājah, Ibn. *Kitāb An-Nikāḥ, Juz 1*. Beirut: Dār Al-Fikr, 1995 M/1415 H.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana press, 2016.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Mubarok, Fuat "Dispensasi Nikah Bagi Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013 – 2016". Skripsi--IAIN Salatiga, 2017.

Mughniyyah, Muhammad Jawad. *al Aḥwāl al Shakhsiyyah*. Beirut: *Dār al 'ilmi lil malayain*, 1992.

Muslich. *Wawancara*. Pasuruan, 2 Desember 2020.

Nurboko, Cholid dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tetang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Rahman, M.Kholilur. "Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2012.

Ria, Wati Rahmi. *Hukum Keluarga Islam*. Lampung: Zam-Zam Tower, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sa'diyah, Halimatus. "Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Yuridis Sosiologis Perkara Nomor 134/Pdt.P/2017PA.Ba". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Sanjaya, Umar Haris dan Ainur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gema Media press, 2017.

Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Cendekia press, 2010.

Siswanto, M.Hadi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Solikhan, Muhammad. *Wawancara*. Pasuruan, 18 Februari 2021.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Ulum, Muh Bachrul. *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan*. Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018.

Wafa, Moh Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang Selatan: Yasmi press, 2018.

Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id